KAUM DHUAFA DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF TAFSIR AL-MUNIR KARYA WAHBAH ZUHAILI

SKRIPSI

Oleh :

LESMI AMELIA
NIM : 1810301014

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

2024 M/1444 H

Daftar Isi

COVER

NOTA DINAS

PERYATAAN KEASLIAN

PENGESAHAN

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

DAFTAR ISI i

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Batasan Masalah 10

C. Rumusan Masalah 10

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10

E. Definisi Operasional 11

F. Metodologi Penelitian 12

1. Metode dan Pendekatan Penelitian 12

2. Jenis dan Sumber Data 12

a. Data Primer 13

b. Data Sekunder 13

3. Metode Pengumpulan Data 13

4. Teknik Analisis Data 14

G. Kajian Relevansi 14

F. Sistematika Penulisan 16

BAB II LANDASAN TEORI 18

A. Dhuafa 18

1. Pengertian Dhuafa 18

2. Keberpihakan Islam terhadap Kaum Dhuafa 20

B. Al-Qur'an 22

1. Pengertian Al-Qur'an 22

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

2. Fungsi Al-Qur'an 24
C. *Maudhu'i* 26
1. Pengertian Tafsir *Maudhu'i* 26
2. Sejarah Tafsir *Maudhu'i* 29
3. Macam-Macam Tafsir *Maudhu'i* 31
4. Langkah-Langkah Tafsir *Maudhu'i* 35
5. Keunggulan Tafsir *Maudhu'i* 36
BAB III BIOGRAFI WAHBAH AZ-ZUHAILI 38
A. Biografi Kelahiran Wahbah Az-Zuhaili 38
B. Latar Belakang Pendidikan 39
C. Karya-Karya 42
D. Pemikiran Wahbah Zuhaili dan Tafsir Al-Munir 45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 48
A. Kaum Dhuafa dalam Al-Qur'an 48
B. Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili tentang ayat-ayat berkaitan kaum dhuafa dalam Tafsir Al-Munir 58
BAB V KESIMPULAN 79
A. Kesimpulan 79
B. Saran 80
DAFTAR PUSTAKA 81

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dhuafa adalah salah satu istilah yang mungkin tidak asing di telinga kita. Namun apa sebenarnya yang dimaksud dengan dhuafa? Secara sederhana, dhuafa adalah orang atau golongan yang tidak berdaya atau tidak mampu, baik secara ekonomi maupun sosial.

Maka tidak mengherankan jika pemahaman mengenai dhuafa adalah terkait dengan kemiskinan, kesengsaraan, kelemahan, ketertindasan, dan penderitaan. Oleh karena itulah, dalam ajaran agama Islam, penting untuk membantu kelompok dhuafa ini. Ada banyak sekali golongan orang yang termasuk kelompok dhuafa. Sebagian besar dari mereka adalah orang miskin.

Dhuafa secara bahasa artinya orang-orang yang lemah atau *mustafid* orang-orang yang dilemahkan atau terlemahkan oleh apa saja, dilemahkan oleh orang kaya, dilemahkan oleh industri, dilemahkan oleh ekonomi, atau dilemahkan oleh bencana dan lain sebagainya. Siapa saja yang lemah ia disebut dengan dhuafa. Dhuafa pada prinsipnya, biasa diartikan sebagai orang yang lemah secara ekonomi. Namun kemudian dhuafa itu bukan saja hanya lemah secara ekonomi saja, melainkan dalam berbagai hak, sebagaimana yang tercantum di dalam QS. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

> "*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*"

Dalam ayat ini mengatur orang-orang yang disebut sebagai kaum dhuafa kemudian berhak menerima zakat, yang disebut dengan *asnaf*. Terdiri atas delapan golongan, kesemua golongan ini merupakan orang-orang yang lemah. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa salah satu hikmah yang terkandung dalam ayat QS. At-Taubah: 60 adalah:

> "Menjaga dan membentengi harta dari penglihatan orang, jangkauan tangan-tangan pendosa dan pelaku kejahatan. Menolong orang-orang fakir dan membutuhkan. Zakat dapat membimbing tangan mereka untuk memulai pekerjaan dan kegiatan jika mereka mampu dalam hal ini. Zakat juga bisa menolong mereka untuk menuju situasi kehidupan yang mulia jika mereka lemah. Zakat melindungi masyarakat dari penyakit fakir, zakat juga melindungi negara dari kelemahan dan ketidakmampuan. Dan juga menyucikan diri dari sifat kikir dan bakhil., membiasakan diri untuk memberi dan bersikap dermawan," (Az-Zuhaili, 2011: 166-167).

Dalam ayat yang lain, juga ditegaskan oleh Allah untuk memperhatikan dan menyantuni golongan orang yang lemah (dhuafa), seperti yang terdapat dalam QS. Al-Isra' ayat 26:

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا

"*Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.*"

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini berkiatan dengan perintah Allah kepada Nabi dan umat Muslim untuk berbuat baik kepada kerabat, orang miskin dan ibnu sabil. Hal ini dengan tujuan untuk membantu mereka, terutama ketika mereka ingin bepergian atau pulang ke negerinya akan tetapi memiliki kekurangan untuk bekal, maka seorang Muslim memiliki kewajiban memberi hak-hak yang mereka berupa silaturahim, kasih saying, kunjungan, interaksi yang baik, biaya hidup jika dia memerlukannya, serta membantu ibnu sabil dengan bekal yang cukup untuk biaya perjalanannya (Az-Zuhaili, 2011: 75-76).

Selain ayat di atas tadi, juga terdapat perintah dalam Al-Qur'an untuk memperhatikan anak yatim dan orang miskin, bahkan Allah menyebut golongan ini sebagai pendusta agama, sebagaimana dalam QS. Al-Ma'un: 1-3:

اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ. فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ. وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

"*Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.*"

Secara garis besar, dimensi ajaran Islam terdiri dari tiga., yang terdiri atas iman, Islam, dan ihsan. Secara garis besar dapat diketahui bahwa agama Islam terdiri atas akidah, syariah, dan akhlak. Akidah memuat hal-hal yang

berkaitan dengan konsep ketuhanan, iman, takdir, hari akhir, dan sebagainya. Sedaangkan dalam hal syariah, Islam memuat satu system norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Pada garis besarnya kedua aturan tersebut dikelompokkan pada dua bahagian, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah mengatur konsep hubungan manusia dengan Tuhan, sedangkan muamalah mengatur konsep hubungan manusia dengan manusia (Tarigan, 2012: 1-2).

Al-Qur'an adalah petunjuk hidayah, konstitusi hukum, sumber system aturan Tuhan, bagi kehidupan, jalan untuk mengetahui halal haram, sumber hikmah, kebenaran, dan keadilan, sumber etika dan akhlak, yang mesti diterapkan untuk meluruskan perjalanan manusia dan memperbaiki perilaku manusia (Az-Zuhaili, 2011: 1). Dalam hal melakukan hubungan antar sesama manusia, tentunya memiliki aturan-aturan supaya hubungan yang terjalin itu tidak bersifat sewenang-wenang, salah satu ayat Al-Qur'an menjelaskan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*"

Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., sebagai pedoman hidup manusia melalui perantaran malaikat Jibril, disampaikan secara mutawatir dan setiap yang membacanya

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

bernilai ibadah. Al-Qur'an juga mengandung kemukjizatan dan merupakan mukjizat Nabi Muhammad (Nurdin, 2018:1). Al-Qur'an merupakan otoritas tertinggi dalam Islam. Ia adalah sumber funfamental bagi akidah, ibadah, etika, dan hukum bagi umat Islam, sebagai pedoman hidup yang utama (Halim, 2008: 21). Al-Qur'an merupakan petunjuk hidup bagi manusia, yang mencakup segala aspek dalam sendi kehidupan (Shihab, 1996: 3). Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Isra' ayat 9:

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

"*Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar*,"

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan mengenai ayat ini, bahwa yang dimaksud dengan Al-Qur'an sebagai petunjuk adalah:

> "ia (Al-Qur'an) memberi petunjuk kepada jalan yang kepada jalan yang lebih lurus dan lebih jelas, juga kepada cara yang paling ideal. Yaitu agama yang lurus, agama yang *hanif* (Islam) dan agama yang toleran yang berpijak pada pengesaan kepada Allah dan pada keyakinan bahwaDia-lah tempat bergantung, Pemilik Kerajaan, Yang berkuasa untuk memuliakan dan menghinakan, yang menghidupkan dan mematikan." (Az-Zuhaili, 2011: 50)

Al-Qur'an melihat bahwa tingkat kemelaratan merupakan permasalahan yang dialami masyarakat yang harus diselesaikan. Karena salah satu pembahasan yang cukup sering disinggung oleh Al-Qur'an adalah berkaitan dengan kemiskinan dan kemelaratan (Novanto & Aji, 2021: 60-73)

Dengan melihat kasus yang sesuai dengan paparan di atas tadi, maka perlunya kajian ulang yang mendalam mengenai konsep kaum dhuafa dengan

berpedomankan Al-Qur'an sehingga akan menjadi sebuah konsep yang jelas mengenai kaum dhuafa. Sehingga akan tercegah dari hal-hal yang batil. Tentunya Al-Qur'an merupakan pedoman yang pas dalam memberi arahan berkaitan dengan hal ini. Oleh sebab itu, maka dalam skripsi ini akan dibahas berkaitan dengan pemberdayaan kaum dhuafa perspektif Al-Qur'an dengan menggunakan tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili.

Penggunaan tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili dalam penelitian ini dengan sebab bahwa dalam penafsirnnya Wahbah Zuhaili menjeaskan suatu ayat secara detail, bahkan dalam penjelasannya ia menjelaskan tentang asbabun nuzul ayat, munasabah ayat, *balaghah* yakni menjelaskan sutu makna pada lafaz ayat tertent, bahkan ada bab khusus fiqih yang ia paparkan di dalam kitab tafsirnya.

Wahbah Zuhaili dalam karyanya yaitu tafsir Al-Munir dapat dikatakan sebagai seorang mufasir, ahli fiqih, ahli hadits, dan ahli Bahasa. Hal ini dapat dilihat dalam karya tafsirnya ia Menyusun pembahasan suatu ayat dalam tema yang jelas. Lalu secara berurutan ia menguraikan ayat tersebut dengan uraian *al-I'rab, al-balaghah, al-mufradat al-lughawiyah, al-munasabah, asbab al-nuzul, al-tafsir wa al-bayan, lathaif tafsir,* dan *fiqh hayat wa al-ahkam* (Hariyono, 2018).

Dalam penafsirannya juga, ia mengkombinasikan atara metode *bi al-matsur* dan *ar-ra'yu*. Dimana Wahbah menukilkan Riwayat dari Nabi Muhammad SAW dalam menguraikan ayat Al-Qur'an yang diikuti dengan penelaahan mendalam olehnya, untuk mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an,

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

maksud ayat, sebab turun, serta amalan-amalan para mujtahid. Selain itu juga Wahbah Zuhaili selalu memaparkan makna kebahasaan dari setiap ayat yang dipandangnya perlu untuk diuraikan maknanya secara kebahasaan.

Alasan yang paling menguatkan untuk menggunakan tafsir karya Wahbah Zuhaili dari kitab tafsir karya mufasir yang lain adalah *kefaqihannya*, yang tentu sudah diakui keilmuan yang ia miliki alam hal yang berkaitan dengan fiqih dan hukum syariah serta permasalahan-permasalahan yang berkaiatan dengan sosial kemasyarakatan, bahkan melalui pengalaman pribadinya sendiri yang pernah menjabat sebagai staff ahli dari berbagai Lembaga riset fiqih dan peradaban Islam merupakan alasan yang kuat untuk menelaah menggunakan kitab tafsir karya Wahbah Zuhaili (Hariyono, 2018).

Wahbah Zuhaili memaparkan ayat secara detail sehingga diperoleh kejelasan makna. Jika tidak terdapat permasalahan yang pelik, ia mempersingkat pembahasannya. Akan tetapi, jika ayat yang ditafsir memuat permasalahan tertentu, Wahbah memberi penjelasan yang relative panjang. Ketiga, aspek fikih kehidupan dan hukum (*fiqh al-Hayât wa al-Ahkâm*). Dengan aspek ini, Wahbah merincikan sejumlah kesimpulan ayat yang terkait dengan realitas kehidupan manusia. Dalam pengantar Tafsir Al-Munir, Wahbah menjelaskan bahwa tafsirnya adalah model tafsir Al-Qur an yang didasarkan pada Al-Qur an ssendiri dan hadishadis sahih, mengurai asbaabun nuzuul dan takhrij al-hadiits, menghindari cerita-cerita israiliyyat, riwayat yang buruk, dan polemik yang berlarut-larut (Ghofur, 2013).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

Berkaitan dengan pembahaan dalam skripsi ini yakni tentang kaum dhuafa tentunya hal ini berkiatan dengn permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat dalam kehidupan social, dengan melihat metode penafsiran dan corak tafsir yang digunakan oleh Wahbah Zuhaili tentunya akan pas bila digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, berdaarkan pemaparan di pada latar belakang pada halaman sebelumnya maka diambillah sebuh penelitian dengan judul "**KAUM DHUAFA DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF TAFSIR AL-MUNIR KARYA WAHBAH ZUHAILI".**

B. Batasan Masalah

Untuk menjadikan penelitian ini lebih fokus terhadap tema yang akan diteliti, maka akan dibatasi batasan permasalahannya. Penelitian ini hanya terfokus pada konsep pemberdayaan kaum dhuafa yang ditemukan di dalam penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif kaum dhuafa dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana penafsiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap ayat tentang kaum dhuafa dalam Tafsir Al-Munir?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Mengetahui perspektif kaum dhuafa dalam Al-Qur'an.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

b. Mengetahui penafsiran Wahbah Az-Zuhaili mengenai ayat-ayat yang berbicara mengenai kaum dhuafa dalam Tafsir Al-Munir.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

1) Memberikan masukan pemikiran yang berkaitan dengan keilmuan Al-Qur'an dan Tafsir dalam mengatasi permasalahan sosial kemasyarakatan terutama dalam masalah pemberdayaan kaum dhuafa.

2) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam mengatasi permasalahan yang bersangkutan dengan kaum dhuafa yang masih mendapat permasalahan.

3) Sebagai tugas akhir bagi penulis dalam mendapatkan gelas sarjana (S1) dengan gelar Sarjana Agama (S.Ag).

b. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan menambahkan referensi bagi peneliti lain dalam membuat sebuah kajian atau penelitian yang memiliki tema yang sama dengan penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

E. Definisi Operasional

1. **Al-Qur'an**: Secara Bahasa berasal dari kata *qara'a-yaqra'u-qur'anan* yang memiliki makna sesuatu yang dibaca (Anshori, 2013: 17). Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., sebagai pedoman hidup manusia melalui perantaran

malaikat Jibril, disampaikan secara mutawatir dan setiap yang membacanya bernilai ibadah.

2. **Dhuafa:** dhuafa secara Bahasa berasal dari kata dalam Bahasa Arab, *dhu'afa* merupakan bentuk jamak dari kata *dha'if* artinya orang-orang yang lemah atau *mustafid* orang-orang yang dilemahkan atau terlemahkan (Ismail & dkk., 2008: 19), oleh apa saja, dilemahkan oleh orang kaya, dilemahkan oleh industri, dilemahkan oleh ekonomi, atau dilemahkan oleh bencana dan lain sebagainya. Siapa saja yang lemah ia disebut dengan dhuafa.
3. ***Maudhu'i*:** Metode tafsir *Maudhu'i* adalah metode yang berusaha mencari jawaban Al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki tujuan yang satu dan sama-sama membahas suatu topik atau tema tertentu, lalu mengklasifikasikannya sesuai asbabun nuzul ayat, penjelasan-penjelasan ayat untuk diistimbatkan sebuah hukum terhadapnya. (Djalal, 1990: 83-84).

F. Metodologi Penelitian

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Adapun dalam penelitian ini ada beberapa metode yang dilakukan untuk mempermudah serta memperdekat pada fakta yang sebenarnya. Yaitu sebagai berikut :

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Maudhu'i* (tematik), yaitu salah satu metode dalam penafsiran Al-Qur'an dengan cara menghimpun dan menyusun ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki kesamaan arah dan tema,

kemudian mengambil penjelasan dan kesimpulan, dibawah pada pembahasan tertentu (Shihab & dkk., 2008: 9).

Menurut Abdul Al-Hayy Al-Farmawi metode tematik memiliki 7 langkah kerja, antara lain sebagai berikut (Al-Farmawi, 1997: 41-43):

a. Menetapkan suatu topik dalam Al-Qur'an yang akan dikaji secara *maudhu'i* lalu menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan.
b. Menyusun ayat-ayat tersebut berdasarkan kronologi masa turunnya ayat-ayat Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW disertai dengan penjelasan *asbab al-Nuzul*.
c. Melihat munasabah ayat-ayat tersebut dalam masing-masin suratnya.
d. Menyusun tema bahasan sehingga menjadi sebuah bangunan yang utuh.
e. Melengkapi tema bahasan dengan hadis-hadis Nabi, mempelajari ayat-ayat tersebut dengan kajian tematik yang sempurna dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa.
f. Mengkompromikan antara pengertian yang *'am* dan *khas*, yang *mutlaq* dan *muqayyad*.
g. Mensinkronkan ayat-ayat yang secara lahir tampak kontradiktif, menjelaskan ayat-ayat *nasikh* dan *mansukh* sehingga semua ayat tersebut bertemu dalam satu muara, tanpa terlihat adanya perbedaan, kontradiksi, atau pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna-makna yang sebenarnya tidak tepat.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Dalam penelitian ini, akan pengumpulan datanya diperoleh dari ayat-ayat Al-Qur'an yang masih memiliki hubungan dengan tema bahasan *dhuafa* dan pemberdayaannya, lalu mengklasifikasi dan memverifikasikannya kepada beberapa sub-bab. Yakni menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema-tema tertentu yang telah ditentukan untuk memperoleh data yang kuat mengenai objek penelitian (Al-Farmawi, 1997: 45).

2. Jenis dan Sumber Data

   a. Data primer

      Data Primer merupakan data asas dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Al-Qur'an sebagai rujukan utama dan Kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili.

   b. Data sekunder

      Selain kitab tafsir tersebut peneliti juga menggunakan beberapa buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan pembahasan dan beberapa buku fiqih karya Wahbah Az-Zuhaili yang memiliki relevansi terhadap penelitian.

      Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang secara tidak langsung memiliki kaitan dengan data primer, biasanya diambil dari hasil dokumentasi sebuah laporan, karya ilmiah lainnya, majalah, surat kabar, atau hasil laporan dari wawancara seseoraang yang bisa dimanfaatkan sebagai data pendukung dalam penelitian (Bungin, 2007: 6).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *Library Research* (Kajian Kepustakaan) serta merupakan sebuah penelitian kualitatif. Yang dalam pelaksaksanaannya dilakukan dengan cara menuliskan, mengklasifikasikan, mengedit, mereduksi serta menyajikan data (Nawawi, 1991: 60). Adapun dalam pelaksanaannya: melalui dokumentasi yakni dengan mencari dokumen cetak seperti buku-buku dan jurnal penelitian ilmiah sebagai data yang digunakan dalam penelitian, agar mendapatkan sebuah hasil yang objektif. Yakni menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema-tema tertentu yang telah ditentukan untuk memperoleh data yang kuat mengenai objek penelitian (Farmawi, 1997: 45).

4. Analisis Data

Dalam penganalisa data yang diperoleh, penulis menggunakan teknik deskriptif-analitik, dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah kesimpulan dari sebuah pemahaman terhadap fokus kajian lalu mempelajarinya secara mendalam. Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan kualitatif dalam menganalisa data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data tematik.

G. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian oleh Muhammad Habib, dengan judul "Kaum Dhuafa dalam Perspektif Al-Qur'an". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

mengetahui kaum dhuafa dalam perspektif Al-Qur'an, ayat-yat yang berkiatan dengannya serta penafsiran ayat-ayat tersebut oleh mufassir. Al-Qur'an melihat bahwa kemiskinan itu merupakan problem masyarakat yang wajib diselesaikan, kehadiran kaum dhuafa merupakan sebuah realitas kehidupan.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode pengumpulan data trianggulasi. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analitik tematik. Hal ini sekaligus menajdi persamaan dengan metode penelitian yang akan dilakukan di oleh penulis dalam skripsi ini. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada penggunaan sumber primer pada penggunaan tafsri-tasfir sebagai rujukan. Yang mana dalam penelitian penulis menggunakan focus pada satu tafsir yaitu Al-Munir sedangkan penelitian oleh Muhamad Habib menggunakan beberapa kitab tafsir sebagai rujukan.

2. Penelitian oleh Ahmad Farhan, dengan judul "Al-Qur'an dan Keberpihakan Kepada Kaum Dhuafa". Penelitian ini merupakan jensi penelitian kualitatif dengan pendekatan tematik. Penelitian ini berusaha ubtuk mengkaji keberpihakan Al-Qur'an terhadap kaum dhuafa. Kesimpulan dari peneilitian ini membuktikan bahwa betapa besar perhatian Allah melalui Al-Qur'an terhadap kaum dhuafa atau kaum yang lemah, sehingga pada banyak ayat mereka diutamakan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada focus dan kajian serta penggunaan objek

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

sebagai data primer penelitian. Sedangkan dalam penggunaan metode penelitian dan pendekatan dalam penelitian, merupakan persamaan antara kedua penelitian.

3. Skripsi oleh Primabodo, dengan judul "Konsep Pemberdayaan Kaum Dhuafa dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Karya Tim Kementerian Agama Republik Indonesia". Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan bersifat kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Sumber primer yang digunakan yaitu Kitab Tafsir Tematik: Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa karya tim kementerian Agama Republi Indonesia. Sedangkan sumber sekunder menggunakan artiekel, jurnal, yang ada hubungannya dengan penelitian.

   Sedangkan persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penggunan metode pendekatan dan cara pengumpulan data sama-sama menggunakan *metode maudu'i* dan banyak lagi. Perbedaan pokoknya yang paling membedakan adalah penggunaan Bahasa didalam video.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Bab ini membahas mengenai pendahuluan penelitian, seperti latar Belakang Masalah, Batasan, dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Relevansi, dan Metode Penelitian.

BAB II : Membahas mengenai Landasan Teori, Al-Qur'an, Pemberdayaan, Metode Tafsir *Maudhu'iy* (Tematik) serta kajian relevansi terdahulu.

BAB III : Membahas mengenai biografi Wahbah Az-Zuhaili dan pembahasan mengenai Tafsir Al-Munir.

BAB IV : HASIL PENELITIAN.

Sedangkan dalam bab ini akan dipaparkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif kaum dhuafa dalam Al-Qur'an
2. Bagaimana penafsiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap ayat tentang kaum dhuafa dalam Tafsir Al-Munir

BAB V : Kesimpulan dan Penutup

DAFTAR PUSTAKA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dhuafa

1. Pengertian Dhuafa

Dhuafa merupakan bentuk jamak dari kata *dha'if*, kata ini berasal dari kata *da'afa* atau *da'ufa-yad'ufu-du'fan* atau *da'fan* yang memiliki dua makna yakni lemah dan berlipat ganda (Depag RI, 2008: 14). Imam Al-Khalil, seorang pakar ilmu nahwu sebagaimana dikutip oleh al-Asfahani mengatakan bahwa istilah *du'f* biasanya dimaksudkan sebagai lemah fisik, sedangkan *da'f* biasanya dimaksudkan untuk lemah akal dan pendapat (Al-Asfahani, t.th: 295).

Du'afa dan *mustad'afun* merupakan istilah yang familiar di telinga umat Islam di Indonesia. Dhuafa merupakan bentuk jamak dari kata *da'if* yang bermakna lemah (Rapsanjani, 2020: 27). Sedangkan istilah *mustad'afun* adalah merupakan kata jamak dari *mustad'af* merupakan bentuk kata objek dari kata dasar *da'afa* yang mendapat tambahan huruf *alif* dan *ta* yang menjadi *istad'afa* dengan 12 kali perubahan kata di dalm Al-Qur'an. Yang memiliki makna global sebagai tertindas, yaitu kondisi lemah yang diakibatkan oleh suatu penindasan (Farhan, 2015: 3).

Bentuk penindasan terhadap pihak yang lemah dapat dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti kekayaan, kekuasan, ilmu

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

dan sebagainya. Di antara ayat yang berbicara tentang ini adalah sebagai berikut:

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

> "*Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan.*" (QS. Al-Qasas: 4)

Dari contoh ayat di atas dapat dipahami bahwa istilah *mustad'afun* mengacu pada kelompok lemah (inferior) yang terlahir akibat dari penindasan atau sikap arogansi dari kaum yang lebih kuat (superior), baik secara ekonomi, maupun kekuasaan, atau dampak dari struktur sosial yang tidak adil atau zalim yang mengakibatkan kemiskinan struktural, tidak terurusnya anak yatim sehingga berpotensi menjadikan mereka sebagai gelandangan atau pengemis yang meminta-minta (Farhan, 2015: 2-3).

Jadi, dapat dipahami bahwa dhuafa secara Bahasa artinya orang-orang yang lemah atau *mustafid* orang-orang yang dilemahkan atau terlemahkan oleh apa saja, dilemahkan oleh orang kaya, dilemahkan oleh industri, dilemahkan oleh ekonomi, atau dilemahkan oleh bencana dan lain sebagainya. Siapa saja yang lemah ia disebut dengan dhuafa. Dhuafa pada prinsipnya, biasa diartikan sebagai sebagai orang yang lemah secara

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

ekonomi. Namun kemudian dhuafa itu bukan saja hanya lemah secara ekonomi saja, melainkan dalam berbagai hal.

2. Keberpihakan Islam terhadap kaum dhuafa

Menurut Farid Wajdi sebagaimana yang dikatakan oleh Yusuf Al-Qardawi, dimanapun di dunia ini hanya terdapat dua golongan saja yaitu si miskin dan si kaya, golongan yang berkecukupan dan golongan yang melarat. Bahkan dalam perjalanan sejarahnya, yaitu di era Babilonia dan Romawi, ditemukan gambaran yang memberikan fakta bahwa yang melarat tetap saja dengan kemelaratannya, sedangkan yang berkecukupan semakin makmur dengan harta yang ia miliki (Qardawi, 1999: 42).

Oleh sebab itulah Islam datang untuk memberikan pencerahan serta penjelasan terakit dua golongan tadi, yakni antara si kaya dan si miskin. Keberpihakan ini semata-mata untuk memberikan kehidupan kemanusiaan yang damai dan aman sebagai perwujudan Islam sebagai agama yang membawa rahmat sekalian alam.

Kesungguhan Islam dalam membangun keberpihakan kepada kaum dhuafa dan *mustad'afun* dapat dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an. Bahkan Islam telah menumbuhkan rasa kepedulian sosial sejak awal kehadirannya pada periode Mekkah.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Hal ini dapat dilihat melalui firman Allah SWT., dalam Qur'an surah Al-Mudassir:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ

> *Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan, berada di dalam surga, mereka tanya menanya, tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa, "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?" Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin,* (QS. Al-Mudassir: 38-44)

Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa agama di luar Islam masih sebatas memberikan anjuran atau sekadar menunjukkan sikap tidak senang terhadap mereka yang tidak menaruh perhatian kepada kaum lemah. Sedangkan hal ini amat kontras sekali dengan konsepsi Islam yang amat mengatur bagaimana ketentuan relasi antara orang kaya dengan orang miskin. Menurutnya Islam mempunyai kelebihan dalam menunjukkan sikap membangun keberpihakan terhadap kaum dhuafa (Depag RI, 2008: 34).

Kesungguhan Islam dalam membangun kepedulian dan keberpihakan kepada kaum dhuafa merupakan salah satu contoh nyata akan rahmatnya untuk kehiduoan manusia. Hal ini member gambarah bahwa sedemikian besar perhatian, pembelaan, dan perlindungan yang

Allah berikan kepada mereka kaum dhuafa. Semuanya memperkuat dan meperjelaskan konsepsi Islam dalam mengatasi masalah sosial kemanusiaan.

B. Al-Qur'an

1. Pengertian Al-Qur'an

Secara bahasa diambil dari kata: *qara'a-yaqra'u-qur'anan* yang berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an juga bentuk mashdar dari *al-qur'aana* yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Dikatakan demikian sebab seolah-olah Al-Qur'an menghimpun beberapa huruf, kata, dan kalimat secara tertib sehingga tersusun rapi dan benar (Anshori, 2013: 17). Oleh karena itu Al-Qur'an harus dibaca dengan benar sesuai sesuai dengan makhraj dan sifat-sifat hurufnya, juga dipahami, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan apa yang dialami masyarakat untuk menghidupkan Alquran baik secara teks, lisan ataupun budaya.

Menurut M. Quraish Shihab, Al-Qur'an secara harfiyah berarti bacaan yang sempurna. Ia merupakan suatu nama pilihan Allah yang tepat, karena tiada suatu bacaanpun sejak manusia mengenal tulis baca lima ribu tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Qur'an, bacaan sempurna lagi mulia (Shihahb, 1996: 3).

Dan juga Al-Qur'an mempunyai arti menumpulkan dan menghimpun qira'ah berarti menghimpun huruf-huruf dan katakata satu

dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapih. Al-Quran pada mulanya seperti *qira'ah*, yaitu mashdar dari kata *qara'a*, *qira'atan*, *qur'anan* (Al-Qattan, 2015, hal. 15).

Allah berfirman:

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ

"*Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya.*" (QS. Al-Hijr: 9)

Al-Qur'an menurut istilah adalah firman Allah SWT. Yang disampaikan oleh Malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah SWT. Kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan (Anshori, 2013: 18).

Menurut Andi Rosa Al-Qur'an merupakan qodim pada makna-makna yang bersifat doktrin dan makna universalnya saja, juga tetap menilai qodim pada lafalnya. Dengan demikian Al-Qur'an dinyatakan bahwasannya bersifat kalam nafsi berada di Baitul Izzah (*al-sama' al-duniya*), dan itu semuanya bermuatan makna muhkamat yang menjadi rujukan atau tempat kembalinya ayat-ayat mutasyabihat, sedangkan Al-Qur'an diturunkan ke bumi dan diterima oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir, merupakan kalam lafdzi yang bermuatan kalam nafsi, karena tidak mengandung ayat mutasyabihat, tetapi juga ayat atau maknamaknanya bersifat muhkamat (Rosa, 2015, hal. 3).

Berdasarkan pemaparan oleh para ahli terhadap definisi Al-Qur'an dapat dipahami bahwa Al-Qur'an merupakan kalam atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

malaikat Jibril, disampaikan secara mutawatir dan setiap hurufnya bernilai ibadah bagi setiap yang membacanya, serta mengandung kemukjizatan, diturunkan sebagai pedoman hidup manusia.

2. Fungsi Al-Qur'an

Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang memiliki banyak manfaat bagi umat manusia. Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh manusia melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai Rasul yang dipercaya menerima mukjizat Al-Quran, Nabi Muhammad SAW menjadi penyampai, pengamal, serta penafsir pertama dalam Al-Quran. Fungsi Alquran antara lain (Drajat, 2017: 28-33):

a. *Al-Huda* (Petunjuk)

Di dalam Al-Qur'an ada tiga posisi Al-Qur'an yang fungsinya sebagai petunjuk. Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Qur'an tidak hanya menjadi petunjuk bagi umat Islam saja tapi bagi manusia secara umum. Kandungan Al-Qur'an memang ada yang bersifat universal seperti yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan itu bisa menjadi petunjuk bagi semua orang tidak hanya orang yang beriman Islam dan bertakwa saja.

b. *Asy-Syifa* (Obat)

Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Al-Quran merupakan obat bagi penyakit yang ada di dalam dada manusia. Penyakit dalam tubuh

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

manusia memang tak hanya berupa penyakit fisik saja tapi bisa juga penyakit hati Perasaan manusia tidak selalu tenang, kadang merasa marah, iri, dengki, cemas, dan lain-lain. Seseorang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya dapat terhindar dari berbagai penyakit hati tersebut. Al-Quran memang hanya berupa tulisan saja tapi dapat memberikan pencerahan bagi setiap orang yang beriman. Saat hati seseorang terbuka dengan Al-Qur'an maka ia dapat mengobati dirinya sendiri sehingga perasaannya menjadi lebih tenang dan bahagia dengan berada di jalan Allah. Kemudian syifa (obat) yang saya bahas dalam penelitian ini melalu living quran.

c. *Al-Furqan* (Pembeda)

Nama lain Al-Qur'an adalah Al-Furqon atau pemisah. Ini berkaitan dengan fungsi Al-Qur'an lainnya yang dapat menjadi pemisah antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan berbagai macam hal yang termasuk kategori salah dan benar atau hak dan yang batil.

Jadi jika sudah belajar Al-Qur'an dengan benar maka seseorang seharusnya dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Misalnya saja saat mencari keuntungan dengan berdagang, dijelaskan bahwa tidak benar jika melakukan penipuan dengan mengurangi berat sebuah barang dagangan. Begitu juga dengan berbagai permasalahan lainnya yang bisa diambil contohnya dari ayat-ayat Al-Qur'an.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

d. *Al-Mu'izah*

Al-Qur'an juga berfungsi sebagai pembawa nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak pengajaran, nasihat-nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa, yang berjalan di jalan Allah. Nasihat yang terdapat di dalam Al-Qur'an biasanya berkaitan dengan sebuah peristiwa atau kejadian, yang bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang di masa sekarang atau masa setelahnya. Nasihat dan peringatan tersebut penting karena sebagai manusia kita sering menghadapi berbagai masalah dan cara penyelesaiannya sebaiknya diambi bdari ajaran agama. Bagaimana cara kita menghadapi tetangga, suami, orang tua, dan bahkan musuh kita telah diajarkan dalam Al-Qur'an.

C. Tafsir *Maudhu'i*

1. Pengertian Tafsir *Maudhu'i*

Kata *maudhu'i* merupakan istilah kata yang berasal dari bahasa Arab, isim maf'ul dari fi'il madhi *wadha'a* yang berarti meletakkan, menjadikan, membuat-buat dan mendustakan. Dari sini dapat dimaknai bahwa yang dimaksud dengan *maudhu'i* adalah judul, tema, atau yang dibicarakan. Sehingga secara harfiahnya dapat diartikan sebagai penjelasan mengenai ayat-ayat Al-Qur'an yang secara khusus membahas suatu tema atau topic tertentu (Djalal, 1990: 83-84).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Dalam mendefinisikan kata *maudhu'i*, para ulama memiliki beberapa pendapat yang disesuaikan sudut pandang keilmuan mereka dalam menjelaskan makna kata *maudhu'i* secara kebahasaan:

a. Dalam pandangan para Ulama hadits, mengandung makna suatu perkataan atau pembicaraan yang dibuat-buat, dan di dalamnya terdapat kebohongan terhadap Nabi Muhammad SAW., secara tidak sengaja ataupun khilaf, silap, lupa, dan ini mrupakan sesuatu yang bathil tidak ada suatu kebenaran di dalamnya.
b. Menurut ahli mantiq mendefinisikannya meletakkan dengan maksud untuk mengambil hukum dari sesuatu. Kata *maudhu'i* dalam sebagai sebuah mubtadha'.
c. Menurut para Mufassir, yaitu suatu Qadiyyah (persoalan) yang memiliki banyak uslub dan tempat di dalam Al-Qur'an, mempunyai suatu sisi/tema yang serupa dan menghimpunnya dengan cara mengumpulkan satu makna atau tujuan yang sama (Maladi & Wahyudi, 2021: 5-6).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Berdasarkan uraian dari beberapa sudut pandang para ahli di atas tadi, maka dapat dilihat bahwa makna dari *maudhu'i* yang mendekati maksud dari tafsir *maudhu'i* adalah pendapat yang disampaikan oleh para Ulama Tafsir. Menurut Muhammad Sayyid Iwad mengenai istilah *maudhu'i* identik dengan suatu Qadiyyah atau suatu permasalahn yang memiliki hubungan dalam aspek kehidupan manusia yang melingkupi hal aqidah, perilaku soisial, atau segala sesuatu yang memiliki kaitannya

terhadap alam semesta yang dihadapkan pada ayat-ayat Al-Qur'an (Iwad, 2005: 33). Dari segi Semantik, tafsir *maudhu'i* juga dikenal dengan istilah tematik yang dalam kajiannya terfokus mengkaji tema atau topik tertentu (Usman, 2009: 311).

Metode Tafsir *Maudhu'i* (tematik), merupakan suatu cara dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan cara mengambil satu tema tertentu, lalu mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki hubungan dengan tema yang akan ditafsirkan, dijelaskan satu-persatu dari sisi sematisnya lalu penafsirannya, menghubungkan antara satu dengan yang lain, sehingga membentuk suatu gagasan atau kesimpulan yang utuh serta komprehensif mengenai pandangan Al-Qur'an terhadap tema yang dibahas (Mustaqim, 2018: 19).

Musthafa Muslim mendefinisikan tafsir *maudhu'i* sebagai suatu bidang keilmuan yang padanya terdapat suatu pembahasan mengenai suatu persoalan atau tema yang sama yang selaras dengan *maqhasid al-quraniyyah* yang terdiri atas dua surat atau lebih (Muslim M. , 2000). Al-Zarqani mendefinisikan sebagai suatu bidang ilmu Al-Qur'an dari sudut pengertian-pengertiannya sesuai dengan yang dikehendaki oeleh Allah dan sesuai dengan kemampuan manusia (Fauzan, 2019: 195-228). Menurut Ziyad Khalil Muhammad Al-Daghawin mendefinisikan tafsir *maudhu'i* sebagai suatu metode peafsiran Al-Qur'an dengan cara menghimpun atau mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

maksud yang serupa dan meletakkannya pada satu judul atau tema (Al-Daghamin, 1995: 14).

Tafsir *maudhu'i* merupakan metode penafsiran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki maksud dan makna yang sama dalam pengertian membahas suatu permasalahan yang serupa serta menyusunnya berdasarkan masa diturunkannya ayat yang berkaitan. Mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya terhadap suatu tema tertentu, memiliki tujuan yang sama, dan menertibkannnya sesuai dengan asbabun nuzul ayat tersebut, lalu diejelaskan menggunakan penjelasan yang terperinci, dikeluarkan hikmah, hukum atau aturan-aturan yang terdapat padanya dengan menggunakann sebagai suatu hujah (Al-Farmawi, 1996: 36).

Tujuan urtama dari tafsir *maudhu'i* adalah dengan menitikberatkan pada judul, tema, ataupun topic pembahasan. diharsukan pada setiap mufassir yang menggunakan metode tematik atau *maudhu'i* untuk mencari tema-tema baru atau pembahasan yang segar-segar di dalam Al-Qur'an yang berasosiasi langsung dengan permasalahan-permasalahan kehidupan sosial kemasyarakatan. Tema yang telah dipilih tersebut nantinya akan dituntaskan dari berbagai aspek yang ada, seseuai dengan arahan yang terdapat di dalam Al-Qur'an yang akan ditafsirkan itu sendiri (Setiawan & Faqih, 2021: 59).

2. Sejarah Tafsir *Maudhu'i*

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Dalam perjalanan sejarahnya terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai sejarah awal kemunculannya, perkembangan tafsir tematik menurut Quraish Shihab digagaskan pertama kali oleh Mahmud Syaltut seorang guru besar Universitas Al-Azhar yang mengampu pada bidang tafsir, ia menaggagaskan penafsiran Al-Qur'an dengan metode *maudhu'i* berdasarkan surahnya. Kemudian oleh Ahmad Sayyid Al-Kumiyy yang juga merupakan uru besar di intitusi yang sama dengan Mahmud Syaltut di bidang penelitian Al-Qur'an (tafsir) Fakultas Ushuluddin di Iniversitas Al-Azhar, ia menggagaskan penafsiran tematik berdasrkan subejknya. Metode-metode tematik semacam ini dicetuskan pada kurun waktu 1960-an (Shihab, 1994: 111).

Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Abdul Hayy Al-Farmawi, bahwa perkembangan metode tematik dalam penafsiran Al-Qur'an ialah oleh Muhammad Abduh, lalu pemikiran intinya diberikan oleh Mahmud Syaltut, yang kemudiannya disempurnakan serta diperkenalkan oleh Sayyid Ahmad Kamal, hal ini ditulis olehnyda di dalam karyanya yang berjudul *Al-Tafsir Al-Maudhu'i*. Hal ini searah denan apa yang dijelaskan oleh Quraish Shihab tadi (Ichwan, 2004). Selain itu, jua terdapat seoran tokoh Syi'ah yang intelektual modern yang bernama Muhammad Baqir al-Shadr, yang memberikan sebuah konsep metodologid terhadap dunia penafsiran Al-Qur'an (Kaltsum, 2010: 15).

Berdasarkan catatan lain, terdapat pula metode tafsir tematik yang perkembangannya jauh lebih awal dari penggagasan oleh para tokoh

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

mufassir yang disebutkan oleh Quraish Shihab yang kemunculannya pada era 1960-an. Yakni oleh Zarkasyi di dalam karyanya *Al-Burhan*, yang tercatat pada kurun waktu abad 14 Masehi. Selain itu juga metode tematik semacam ini juga ditekankan oleh Imam As-Shuyuti di dalam karyanya *Al-Itqan* yang menegaskan serta menekankan pembahasan surah demi surah. Selain itu juga terdapat metode tematik oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah pada kisaran waktu abad 14 Masehi, di dalam karyanya *Al-Bayan fi Aqsam Al-Qur'an* yang mana ia menekankan kajian tematik berdasarkan subjek (Yamani, 2015).

Berbagai banyak pendapat mengenai sejarah bermulanya perkembangan disiplin ilmu tafsir dengan metode tematik, dan di Indonesia sendiri salah satu terdapat salah satu tokoh mufasir yang mengembangkan metode penafsiran Al-Qur'an dengan metode tamatik, dia adalah Quraish Shihab (Shihab, 2013: 175-176). Berbagai macam pendapat mengenai historisnya, dapat disimpulkan bahwa perkembanan tafsir tematik pada dasarnya sudah ada sejak masa abad 14 Masehi, akan tetapi baru terkonsep dengan matang ketika masa pertengahan abad ke-20 Masehi oleh para ulama kontemporer.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

3. Macam-Macam Tafsir *Maudhu'i*

'Abdullah Sattar Fathullah Sa'id, di dalam bukunya *al-Madkhal ila al-Maudhu'i*, dia membagikan Tafsir ini kedalam dua macam, yaitu:

a. *Al-Tafsir Al-Maudhu'i Al-'Am* (tafsir tematik umum)

Yaitu tafsir yang setiap objek dalam pembahasannya berorientasi pada kesatuan tujuan. Model tafsir *maudhu'i* seperti ini diharuskan objek kajian yang menjadi pembahasannya merupakan terminologi yang murni dari Al-Qur'an, meskipun mengandung berbagai unsur pembahasan yang mengiringinya. Insur yang mengikat tafsir model seperti ini hanyalah kesatuan dalam tujuannya, yakni kesatuan yang bersifat kredibel meskipun pada dasarnya kesatuannya termasuk umum dan tidak memiliki kaitan antara satu dengan yang lainnya.

Diantara contoh tafsir *maudhu'i* jenis ini adalah pada konteks menafsirkan ayat-ayat hukum yang telah dipastikan presensinya secara keseluruhan di dalam Al-Qur'an. Meskipun pembahasan hukum dalam hal ini terdiri atas berbagai macam terminologi yang berbeda-beda seperti hukum salat, *hudud*, riba, jihad, dan sebagainya (Setiawan & Faqih, 2021).

'Abdul Sattar memandang langkah yang ditawarkan tafsir *maudhu'i al-'am* tidak mengarah pada kajian *maudhu'i.* Hal ini disebabkan oleh objek kajiannya yang berkaitan dengan "tujuan daripada surat" yang terdiri dari berbagai ayat merupakan sebuah kajian yang masih bersifat berserakan, bersifat *ijtihadi,* dan teorinya masih diperdebatkan. Ia menilai adanya ketidakmungkinan merangkum beberapa ayat di dalam suatu surat dengan tujuan bermacam-macam, akan tetapi di sisi lain memiliki lingkup

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E D I R I

pembahasan yang terbatas. Jenis penafsiran ini belum memiliki kerangka metodologi yang jelas (Setiawan & Faqih, 2021: 62).

b. *Tafsir Al-Maudhu'i Al-Khas* (tafsir tematik khusus)

Tafsir yang membahas berdasarkan kesatuan makna serta memiliki tujuan yang lebih spesifik serta terperinci yang melingkupi setiap komponen dan perspektifnya. Kajian tafsir *maudhu'i* ini bersifat lebih independen dalam menentukan sebuah term dari pengikatnya sehingga menyebabkan mengenai kajiannya lebih spesifik pula. Oleh sebab itu setiap kali bertambah terminologi pengikatnya maka komponen yang dikaji makin mengerucut dan akan menjadi lebih spesifik lagi. Contoh sebuah tafsir tematik dengan tambahan term yang mengikat ialah seperti *'Aqidah al-Yahud al-Dhallah fi Dhau'i al-Qur'an* (Setiawan & Faqih, 2021: 62-63).

Al-Farmawi di dalam bukunya *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i*, membaginya ke dalam dua bagian (Al-Farmawi, 1997: 40-41), yaitu:

a. *Al-Maudhu'i Al-Jam* (tematik plural)

Membahas satu surat di dalam Al-Qur'an secara menyeluruh dan tuntas, lalu menjelaskan maksud-maksud secara global dengan cara menghubungkan ayat yang satu dengan ayat yang lain, atau antara pokok permasalahan satu dengan pokok permnasalan yang

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

lainnya pula. Dengan menggunakan metode seperti ini, suatu surat tersebut yang menjadi bahan kajian dikaji secara tuntas dalam bentuk yang utuh, teratur, cermat dan penuh ketelitian.

Berdasarkan jenis metode ini, dapat dikatakan bahwa satu surat di dalam Al-Qur'an terkandung banyak pesan yang dibahas. Pada dasarnya pesan-pesan tersebut merupakan satu kesatuankarena merujuk pada satu maksud yang sama. Salah satu karya tafsir jenis ini adalah *Al-Tafsir Al-Wadhih*, karya Muhammad Mahmud Hijazi dan *Nahw Tafsir Maudhu'i li Suwar Al-Qur'an Al-Karim* karya Muhammad Al-Ghazali.

b. *Al-Maudhu'I Al-Hadid* (tematik singular)

Tafsir yang menghimpun dan serta menyusun ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki persamaan bahasan dan tema atau objek, kemudian member penjelasan dan mengambil kesimpulan. Sistematika penyajian tematik model ini memiliki cakupan kajian yang lebih spesifik serta memiliki dampak dalam proses penafsiran yang bersifat metodologis.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

Bentuk kedua inilah yang cukup banyak digunakan oleh para penafsir Al-Qur'an terutama oleh para mufassir kontemporer sehingga seolah-olah menjadi sebuah standar dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan metode tematik. Hal ini dilihat dari segi

penggunaan tema yang digunakan hanya mencakup satu tema bahasa saja (Setiawan & Faqih, 2021: 62-63).

4. Langkah-Langkah Tafsir *Maudhu'i*

Penafsiran Al-Qur'an dengan cara menghimpun dan menyusun ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki kesamaan arah dan tema, kemudian mengambil penjelasan dan kesimpulan, dibawah pada pembahasan tertentu (Shihab, 2008: 39).

Menurut Abdul Al-Hayy Al-Farmawi metode tematik memiliki 7 langkah kerja, antara lain sebagai berikut (Al-Farmawi, 1997: 41-43):

a. Menetapkan suatu topik dalam Al-Qur'an yang akan dikaji secara *maudhu'i* lalu menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan.
b. Menyusun ayat-ayat tersebut berdasarkan kronologi masa turunnya ayat-ayat Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW disertai dengan penjelasan *asbab al-Nuzul*.
c. Melihat munasabah ayat-ayat tersebut dalam masing-masin suratnya.
d. Menyusun tema bahasan sehingga menjadi sebuah bangunan yang utuh.
e. Melengkapi tema bahasan dengan hadis-hadis Nabi, mempelajari ayat-ayat tersebut dengan kajian tematik yang sempurna dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

f. Mengkompromikan antara pengertian yang *'am* dan *khas*, yang *mutlaq* dan *muqayyad*.

g. Mensinkronkan ayat-ayat yang secara lahir tampak kontradiktif, menjelaskan ayat-ayat *nasikh* dan *mansukh* sehingga semua ayat tersebut bertemu dalam satu muara, tanpa terlihat adanya perbedaan, kontradiksi, atau pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna-makna yang sebenarnya tidak tepat.

5. Keunggulan Metode Tafsir *Maudhu'i*

Adapun keunggulan dari tafsir *maudhu'i* di antaranya adalah (Nashruddin, 2001):

a. Menjawab tantangan zaman: permasalahan di dalam kehidupan selalu berjalan serta tumbuh berdasarkan perkembangan zaman yang ada. Maka dalam hal ini metode tematik berupaya untuk menjawab tantangan zaman tersebut. Sebagai bentuk penyelesaian permasalahan-permasalahan yang berlaku di tengah masyarakat.

b. Praktis dan sistematis: penafsiran Al-Qur'an dengan menggunakan metode tematik tersusun secara praktis serta sistematis dalam upaya memecahkan permasalahan yan muncul.

c. Dinamis: dengan metode tematik ini menjadikan penafsiran trhadap Al-Qur'an selalu dinamis sesuai dengan tuntutan zaman sehingga memunculkan kesan di dalam pikiran pembaca serta pendengarnya bahwa Al-Qur'an selalu membimbing dan juga mengayomi sendi-sendi kehidupan dari berbagai lapisan dan strata sosial.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

d. Membuat pemahaman menjadi utuh: hal ini dikarenakan dalam penerapannya metode tematik dilakukan dengan menghimpun ayat-ayat tertentu yang disesuaikan dengan tema yang akan dibahas maka pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an dapat diserap secara utuh pemahaman semacam ini sukar dijumpai dalam metode tafsir yang lain. Di sinilah metode tematik ini menjadi andalannya (h. 165-168).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

BAB III

BIOGRAFI WAHBAH AZ-ZUHAILI

A. Biografi Kelahiran Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili adalah cerdik cendikia (‘*alim ‘allamah*) yang menguasai berbagai disiplin ilmu (*mutafannin*). Seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia, pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya. Wahbah az-Zuhaili lahir di Dir ‘Atiyah yang terletak di salah satu peloksok kota Damsyik, Suria pada tahun 1351 H/1932 M. Nama lengkapnya Wahbah bin Al-Syeikh Musttofa az-Zuhaili. Ia putera Syekh Musttofa az-Zuhaili seorang petani sederhana nan alim, hafal Alquran, rajin menjalankan ibadah dan gemar berpuasa (Samsudin, 2016).

Di bawah pendidikan ayahnya, Wahbah menerima pendidikan dasardasar Agama Islam. Setelah itu, ia di sekolahkan di Madrasah Ibtidaiyah di kampungnya, hingga jenjang pendidikan formal berikutnya (Ghofur, 2013, hal. 136-137). Wahbah Zuhaili dibesarkan di lingkungan ulama-ulama mazhab Hanafi, yang membentuk pemikirannya dalam mazhab fiqih. Walaupun bermazhab Hanafi, namun beliau tidak fanatik terhadap fahamnya dan senantiasa menghargai pendapat-pendapat mazhab lain. Hal ini, dapat dilihat dari bentuk penafsirannya ketika mengupas ayat-ayat yang berkaitan dengan fiqih (Samsudin, 2016).

Wahbah az-Zuhaili adalah seorang tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal di bidang Tafsir beliau juga seorang ahli fiqh. Hampir dari seluruh

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Beliau adalah ulama yang hidup diabad ke-20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Thahir ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur (Rahayu, 2010, hal. 18).

B. Latar Belakang Pendidikan

Prof Dr. Wahbah Mustafa az-Zuhaili merupakan salah satu guru besar di Syiria dalam bidang keislaman, selain itu ia juga merupakan mufassir yang mahsyur dan seorang ulama fiqh kontemporer peringkat dunia. Bagaimana tidak, peringkat itu dibuktikan dengan banyaknya karyanya yang mendunia. Pemikiran Wahbah az-Zuhaili dituangkan dalam salah satu kitab fiqhnya yang berjudul *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Selain itu karangan beliau yang lain adalah kitab Tafsir Al-Qur'an yang berjudul *at-Tafsīr al-Munīr* (Hayatunnisa & Hafidzi, 2017, hal. 67).

Wahbah Az-Zuhaili lahir di Desa Dir 'Atiyah, Damaskus, Syiria pada tahun 1932 M, terlahir dari pasangan H. Mustafa dan Hj. Fatimah binti Mustafa Sa'dah. Beliau mulai belajar Al-Qur'an dan Ibtidaiyah di kampungnya, beliau menamatkan pendidikan Ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. Beliau lalu melanjutkan pendidikannya di kuliah Syariah dan tamat pada tahun 1952 M. Beliau sangat suka belajar, sehingga ketika beliau pindah ke Kairo Mesir, beliau mengikuti beberapa kuliah secara bersamaan.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Yaitu di Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum Universitas Ain Syams (Aziz, 2015).

Selama belajar di al-Azhar, Wahbah Az-Zuhaili berhasil mendapatkan gelar doktor dengan yudisium summa cum laude. Ketika itu beliau menulis disertasi yang berjudul "*Aṡar Al-Ḥarb fi Al-Fiqh Al-Islami: Dirasah Muqaranah baina Al-Mażāhib Al-Ṡamaniyyah wa Al-Qanun Al-Dauli Al-Am*" (Efek Perang Dalam Fiqih Islam: Studi Komparatif antar Madzhab Delapan dan Hukum Internasional Umum). Disertasi tersebut kemudian direkomendasikan untuk dibarter dengan universitas-universitas asing (Fajaria, 2017).

Ia memperoleh ijazah sarjana syari'ah dan ijazah takhassus pengajaran Bahasa Arab di Al-Azhar pada tahun 1956 M. kemudian ia memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas 'Ain Syam pada tahun 1957 M. Magister Syariah di Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M. dan Doktor pada tahun 1963 M (Hidayatullah, 2018, hal. 16).

Setelah memperoleh ijazah doktor, Wahbah kemudian mengabdikan diri sebagai dosen almamaternya pada Fakultas Syari'ah Universitas Damsyik pada tahun 1963. Karir akademiknya terus menanjak. Tak berapa lama ia diangkat sebagai pembantu dekan pada fakultas yang sama. Jabatan dekan sekaligus ketua Jurusan Fiqh al-Islami juga disandangnya karena dalam waktu relatif singkat dari masa pengangkatannya sebagai pembantu dekan. Kini ia menjadi guru besar dalam bidang hukum Islam pada salah satu Universitas di Syiria (Ghofur, 2013).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Kehebatan Az-Zuhaili tentu saja tidak pernah lepas dari guru-guru yang selalu membimbingnya. Di sini beberapa guru Wahbah Az-Zuhaili sewaktu di damaskus, al-Azhar Mesir, dan Universitas Syams adalah sebagai berikut:

1) Syekh Mahmud Yasin (mengajar ilmu Hadis)
2) Syekh Mahmud ar-Rankusi (ilmu Akidah)
3) Syekh Hasan asy-Syatti (ilmu Faraidh)
4) Syekh Ahmad Samad (mengajar Ilmu Tajwid)
5) Syekh al-Azhar Iman Mahmud Syaltut, Dr. al-Imam Abdur Rahman Taj, Syekh Isa (mengajar Fiqih Perbandingan)
6) Syekh Jada r-Rab Ramadhan, Syekh Mahmud Abd. Dam (Fiqih Syafi‟i)
7) Syekh Mushthafa Mujahid
8) Dr. Ustman Khalil
9) Dr. Sulaiman ath-Thamawi
10) Dr. Muhammad Ali Imam, dan masih banyak lagi guru-guru beliau lainnya.

Wahbah az-Zuḥaili merupakan seorang ahli fiqh. Dia adalah anggota dewan-dewan fiqih yang ada di seluruh dunia, seperti yang ada di Makkah, Jeddah, India, Amerika dan Sudan. Di Suriah, Wahbah az-Zuḥaili menjabat sebagai Ketua Divisi Fiqih dan Mazhab Islam, Fakultas Syariah Universitas Damaskus (Riswanto, 2010: 462).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

C. Karya Wahbah Az-Zuhaili

Popularitas keilmuwan Wahbah berbanding lurus dengan produktifitasnya dalam bidang tulis-menulis. Selain menulis makalah ilmiah untuk jurnal ilmiah, ia telah merampungkan tak kurang dari 30 buku. Diantaranya,

1. *Uṣul Fiqh al-Islâmi* (2 jilid),
2. *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu* (8 jilid),
3. *Tafsîr al-Munîr* (16 jilid),
4. *Aṡâr al-Harb fî al-Fiqh al-Islâmi*,
5. *Takhrîj wa Tahqîq Ahâdiṡ Tuhfat Fuqahâ'* (4 jilid),
6. *Naẓâriyyat Adammân aw Ahkâm al-Mas'uliyyat al-Madâniyat wa al-Janâ'iyât fî al-Fiqh al-Islâmi*,
7. *Al-Waṣâyâ wa al-Waqf*,
8. *At-Tanwîr fî at-Tafsîr 'alâ Hâmasy al-Qur an al-'Aẓîm*, dan
9. *Al-Qur an Syarî'at al-Mujtama'*.

Dari sekian karya Wahbah, tafsir al-Munir bisa dibilang karya monumentalnya. Dalam tafsir ini, ia membahas seluruh ayat alQur an dari surat al-Fâtiḥah hingga surat an-Nâs. Namun penjelasannya didasarkan atas topik-topik tertentu (Ghofur, 2013, hal. 138).

Sebagai intelektual Islam, Wahbah az-Zuhaili telah menghasilkan berbagai macam karya, diantaranya (Fuadiyah, 2005: 81):

1. Dalam bidang Al-Qur an dan *'Ulûmul Qur'an*:

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

a. *Al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj* juz 1-16.

b. *Al-Tartîl Al-Tafsîr al-Wajîz 'ala Ḫamsy al-Qur an al-'Aẓim wa Ma'ahu Asbâb al-Nuzûl wa Qawâ'iduhu*.

c. *Al-Tafsîr al-Wajîz wa Mu'jam Ma'âni al-Qur an al-'Azîs*

d. *Al-Qur an al-Karîm – Bunyâtuhu al-Tasyri'iyyah wa Khaṣâiṣuhu al-Haḍâriyah.*

e. *Al'Ijâz al-'Ilmi fi al-Qur an al-Karîm*

f. *Al-Syar'iyyah al-Qirâ'at al-Mutawâtirah wa Aṡâruha fi alRasm al-Qur an wa al-Aḥkâm.*

g. *Al-Qiṣah al-Qur aniyyah.*

h. *Al-Qâim al-Insâniyyah fi al-Qur an al-Karîm.*

i. *Al-Qur an al-Wajîz – surah Yâsin wa Jûz 'Amma*.

2. Dalam bidang Fiqh dan Usul Fiqh

a. *Aṡâr al-Ḫarb fi al-Fiqh al-Islâmi*

b. *Uṣûl al-Fiqh al-Islâmi 1-2*

c. *Al-'Uqûd al-Musamâh fi Qanûn al-Mu'âmalât al-Madâniyyah al-Imârati.*

d. *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu al-Jûz al-Tâsi al-Mustadrak.*

e. *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu.*

f. *Nażâriyyat Adammân aw Ahkâm al-Mas'uliyyat al-Madâniyat wa al-Janâ'iyât.*

g. *Al-Wajîz fi Uṣul al-Fiqh*

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

h. *Al-Waṣâyâ wa al-Waqf fi Al-Fiqh al-Islâmi.*

i. *Al-Istinsâkh jadl al-'Ilm wa al-Dîn wa al-Akhlâq*

j. *Naẓariyah al-Darûrah al-Syar'iyyah*

k. *Al-Tamwîl wa Sûq al-Awrâq al-Mâliyah al-Bûrṣah*

l. *Khiṭâbât al-Damân*

m. *Bai' al-Ashâm*

n. *Bai' al-Taqsît*

o. *Bai' al-Dainfi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*

p. *Al-Buyû' wa Aṡâruha al-Ijtimâ'iyyah al-Mu'âṣirah*

q. *Al-Amwâl allati Yasiḥu Waqfuha wa Kaifiyah Ṣarfiha*

r. *Asbâb al-Ikhtilâf wa Jihât al-Naẓr al-Fiqhiyyah.*

s. *Idârah al-Waqf al-Khairi*

t. *Aḥkâm al-Mawâd al-Najsah wa al-Muhramah fi al-Gaża wa alDawâ'*

u. *Aḥkâm al-Ta'ammul ma'a al-Maṣârif al-Islamiyyah*

v. *Al-Ijtihâd al-Fiqhi al-Ḥadiṡ Munṭlaqâtuhu wa Itijâhâtuhu*

3. Karya-karya di bidang ḥadis dan *'ulumul hadis*

a. *Al-Muslimîn al-Sunnah al-Nabawiyyah al-Syarîfah Ḥaqîqatuha wa Makânatuha 'inda Fiqh al-Sunnah al-Nabawiyyah.*

4. Karya-karya Wahbah az-Zuḥaili di bidang Aqidah Islam

a. *Al-Imân bi al-Qaḍâ' wa al-Qadr*

b. *Uṣûl Muqâranah Adyân al-Bad'I al-Munkarah*

5. Karya-karya Wahbah az-Zuḥaili di bidang Dirasah Islamiyah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

a. *Al-Khaṣâiṣ al-Kubra li Huqûq al-Insân fi al-Islâm wa Da'âim al-Daimuqrâṭiyyah al-Islamiyyah*
b. *Al-Da'wah al-Islamiyah wa Gairu al-Muslimîn al-Manhâh wa al-Wasîlah wa al-Hadfu*
c. *Tabṣîr al-Muslimîn li Goirihim bi al-Islâmi Aḥkâmuhu wa Ḍawâbiṭuhu wa 'Adâbuhu*
d. *Al-Amn al-Gażâ'I fi al-Islâm*
e. *Al-Imam al-Suyûṭi Mujadid al-Da'wah ila al-Ijtihâd f. Al-Islâm wa al-Imân wa al-Iḥsân*

D. Pemikiran Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir

Wahbah az-Zuhaili sebenarnya memiliki tiga kitab tafsir; pertama, adalah *Tafsīr al-Wasith*, kedua *Tafsīr al-Munīr* dan ketiga *Tafsīr al-Wajiz*. Tafsir pertama terdiri dari tiga jilid, lebih ringkas dari tafsir kedua *Tafsīr al-Wasith* menyuguhkan penjelasan yang lebih ringan dan mudah, tidak sedetail tafsir kedua. Tujuannya memang untuk memudahkan pembaca walaupun masih tetap memberikan pembahasan-pembahasan seputar gramatikal dan menjelaskan kata-kata yang dirasa asing di telinga.

Tafsir yang diberi nama *al-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, yang terdiri dari 18 jilid, 8000 halaman yang diterbitkan oleh Dar al-Fikr al-Mu‟ashir, Beirut (Libanon). Dicetak untuk pertama kali pada tahun 1991, kitab ini termasuk kedalam salah satu kitab tafsir kontemporer yang mengkaji berbagai isu penting yang luas.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Dalam *al-Mufassriûn Hayâtuhum wa Manhajuhum*, Ali Iyazi mengatakan bahwa tafsir Wahbah ini menggabungkan corak tafsir *bi ar-ra'yi* (berdasar akal) dan *bi al-Ma'tsur* (berdasar riwayat), serta menggunakan bahasa kontemporer yang jelas dan mudah dimengerti. Ia mulai menulis tafsir ini setelah merampungkan dua bukunya, *Uṣul Fiqh al-Islâmi*, *al-Fiqh alIslâmi wa adillatuhu*. Tafsir ini ditulis berdasar atas keprihatinan Wahbah atas pandangan sejumlah kalangan yang menyudutkan tafsir klasik sebab tidak mampu menawarkan solusi atas problematika kontemporer, sedangkan para mufassir kontemporer banyak melakukan penyimpangan interpretasi terhadap ayat Al-Qur an dengan dalih pembaharuan. Karena itulah, Wahbah berpendapat bahwa tafsir klasik harus dikemas dengan gaya bahasa kontemporer dan metode yang konsisten sesuai dengan ilmu pengetahuan modern tanpa ada penyimpangan interpretasi. Lalu lahirlah tafisr Al-Munir yang memadukan orisinalitas tafsir klasik dan keindahan tafsir kontemporer (Ghofur, 2013, hal. 139)

Sebelum memulai penafsiran terhadap surat al-Fatihah, Wahbah terlebih dahulu menjelaskan wawasan yang berhubungan dengan ilmu Al-Qur an. Dalam proses penafsiran selanjutnya, ia selalu memberi penjelasan tentang keutaman dan kandungan surat serta sejumlah tema yang terkait dengan surat tersebut. Tema tersebut lantas dibahas dari tiga aspek. Pertama, aspek bahasa (*al-lughah*). Ia menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam sebuah ayat dengan menerangkan segi balaghah dan gramatika bahasanya.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Kedua, aspek tafsir dan bayan (*at-Tafsîr wa al-Bayân*). Wahbah memaparkan ayat secara gamblang sehingga diperoleh kejelasan makna. Jika tidak terdapat permasalahan yang pelik, ia mempersingkat pembahasannya. Akan tetapi, jika ayat yang ditafsir memuat permasalahan tertentu, Wahbah memberi penjelasan yang relative panjang. Ketiga, aspek fikih kehidupan dan hukum (fiqh alHayât wa al-Ahkâm). Dengan aspek ini, Wahbah memrinci sejumlah kesimpulan ayat yang terkait dengan realitas kehidupan manusia. Dalam pengantar Tafsir Al-Munir, Wahbah menjelaskan bahwa tafsirnya adalah model tafsir Al-Qur an yang didasarkan pada Al-Qur an ssendiri dan hadishadis sahih, mengurai asbaabun nuzuul dan takhrij al-hadiits, menghindari cerita-cerita israiliyyat, riwayat yang buruk, dan polemik yang berlarut-larut (Ghofur, 2013).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kaum Dhuafa dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kitab petunjuk sekaligus regulasi yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Kendati masalah-masalah yang dibicarakan terkadang bersifat global yang membutuhkan uraian dan kajian lebih lanjut. Eksistensi Al-Qur'an sebagai firman Allah seharusnya selalu diposisikan sebagai acuan dalam merespon dan memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan. Sehingga nilai-nilai ilahiyah dapat terealisasikan dalam nilai-nilai kemanusiaan dan kehidupan sosial secara nyata. Al-Qur'an merupakan wahyu progresif. Progresivitas al-Qur'an terbukti pada saat teksnya berdialog dengan konteks, baik konteks sejarah masa lampau, sekarang maupun proyeksinya ke masa depan (Farhan, 2015).

Penggunaan Al-Qur'an dengan merujuk pada teks mustad'afun sebagai kelompok lemah, marginal, tertindas dapat terlihat jelas pada teks "dalam harta si kaya" ada bagian intrinsik bagi orang miskin.

لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)" (QS. Al-Ma'arij: 25).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian" (QS. Az-Zariyat: 19).

Dengan demikian, Al-Qur'an mengafirmasikan model keadilan distributif agar "harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja" hal ini berdasarkan pada ayat:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya". (QS. Al-Hasyar: 7).

Hal ini membuktikan progresivitas al-Qur'an yang berdialog dengan situasi sejarah masa lampau, dengan konteks kini dan masa depan saat problem kemiskinan serta penindasan merajalela.

Sementara itu, telah menjadi sunnatullah bahwa manusia punya kelebihan dan kekurangan satu sama lainnya. Sebagai konsekwensinya, dalam sebuah masyarakat aka ada selalu kelompok yang mapan secara

ekonomi dan sebaliknya kelompok yang tidak mapan yang dikenal dengan kaum duafa. Sebagai agama universal, Islam dengan ajarannya telah mengakomodir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk sikap keberpihakan kepada nasib kaum duafa. Keberpihakan ini sejatinya tidak hanya terbatas dalam upaya membebaskan persoalan kemanusiaan dan sosialnya, akan tetapi bagaimana menyelamatkan mereka dari bahaya kesesatan dan kekafiran. Karena pada posisi lemah dan bahkan tertindas karena kelemahannya seperti ini, seringkali seseorang mudah untuk menjadi kafir atas nama ekonomi dan kebutuhan hidup (Farhan, 2015).

1. Klasifikasi ayat yang menggunakan kata dari terminology dhuafa (lemah)

   Ayat-ayat yang menggunakan kata *da'afa* yang berarti lemah dapat diklasifikasikan menjai beberapa sisi, sebagai berikut:

   a. Lemah Keyakinan

   وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا **ضَعُفُوا** وَمَا اسْتَكَانُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ

   > *"Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikut(nya) yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Allah menyukai orang-orang yang sabar".* (QS. Ali-'Imran 146)

   b. Lemah Fisik dan Mental

   وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ ۖ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta (mata hatinya) dari kesesatannya. Dan kamu tidak dapat memperdengarkan (petunjuk Tuhan) melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami, mereka itulah orang-orang yang berserah diri (kepada Kami)." (QS. Ar-Rum: 5).

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا **ضَعِيفًا**ۖ وَلَوْلَا

رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ ۖ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ

"Mereka berkata: "Hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah kami telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami". (QS. Hud: 91).

c. Lemah Jiwa, Kemauan dan Cita-Cita

ضَعِيفًا الْإِنْسَانُ وَخُلِقَ ۚ عَنْكُمْ يُخَفِّفَ أَنْ اللَّهُ يُرِيدُ

"Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah." (QS. An-Nisa': 28).

d. Lemah Ekonomi

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً **ضِعَافًا** خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا

اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar." (QS. An-Nisa': 9).

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ **ضُعَفَاءُ**

فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ

لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

"Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya." (QS. Al-Baqarah: 266).

e. Lemah Status Sosial/Kedudukan

وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ **الضُّعَفَاءُ** لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ

أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ ۖ

سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ

"Dan mereka semuanya (di padang Mahsyar) akan berkumpul menghadap ke hadirat Allah, lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong: "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan daripada kami azab Allah (walaupun) sedikit saja? Mereka menjawab: "Seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh ataukah bersabar. Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri". (QS. Ibrahim: 21).

وَاِذْ يَتَحَاۤجُّوْنَ فِى النَّارِ فَيَقُوْلُ **الضُّعَفٰٓؤُا** لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَـكُمْ

تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ

Dan (Ingatlah), ketika mereka berbantah-bantahan dalam neraka, maka orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu melepaskan sebagian (azab) api neraka yang menimpa kami?" (QS. Ghafir: 47).

Dari contoh ayat di atas, dapat difahami bahwa istilah mustad'afun mengacu kepada kelompok lemah (inferior) yang terlahir akibat dari penindasan atau sikap arogasi dari kaum yang lebih kuat (superior), baik secara ekonomi, maupun kekuasaan, atau dampak dari struktur sosial yang tidak adil atau zhalim yang mengakibatkan kemisknan struktural, tidak terurusnya anak-anak yatim sehingga berpotensi menjadikan mereka sebagai gelandangan, pengemis atau peminta-minta di jalanan (Suharto, 2009).

2. Kriteria Kaum Dhuafa

Dalam hal klasifikasi ayat-ayat berikut ini mengenai kriteria kaum dhuafa Dalam Al-Qur'an, prlu digaris bawahi bahwa ayat yang berkaitan dengan kriteria kaum dhuafa bisa saja lebih dari apa yang dipaparkan berikut, namun pada intiya kriteria tersebut tetap berkorelasi dengan definisi dan konsep duafa itu sendiri.

a. Anak-anak yatim; orang-orang miskin; ibnu sabil (musafir); orang yang meminta-minta; hamba sahaya.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ

فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 177).

b. Tuna netra; orang cacat fisik; orang sakit

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

"Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara

bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya atau dirumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya-(Nya) bagimu, agar kamu memahaminya." (QS. An-Nur: 61).

c. Manusia lanjut usia

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." (QS. Al-Isra': 23).

d. Janda miskin

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

e. Muallaf, orang-orang fakir, orang-orang yang berhutang (*gharimin*), orang yang berjuang di jalan Allah.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana." (QS. At-Taubah: 60)

f. Buruh atau pekerja kasar

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَاۤرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّۗ وَاِنْ كُنَّ اُولٰتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّۚ وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰىۗ

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu)

dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (QS. At-Talaq: 6).

g. Rakyat kecil yang tertindas

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ

وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَاۚ وَاجْعَلْ

لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّاۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا

Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi-Mu." (QS. An-Nisa': 75)

h. Anak-anak kecil dan bayi

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْٓا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّحَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللهُ

افْتِرَآءً عَلَى اللهِ ۗقَدْ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ

"Sungguh rugi mereka yang membunuh anak-anaknya karena kebodohan tanpa pengetahuan, dan mengharamkan rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan semata-mata membuat-buat kebohongan terhadap Allah. Sungguh, mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk." (QS. Al-An'am: 140).

2. Hadits yang berbiccara tentang kaum dhuafa

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغُوْنِي

الضُّعَفَاءَ، فَإِنَّمَا تُرْزَقُوْنَ وَتُنْصَرُوْنَ بِضُعَفَائِكُمْ (رواه أبو داود)

Dari Abu Darda' ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Carilah keridhaanku dengan berbuat baik kepada orang-orang lemah, karena kalian diberi rezeki dan ditolong disebabkan orang-orang lemah di antara kalian." (HR. Abu Dawud)

عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : مَا آمَنَ بِى مَنْ بَاتَ شَبْعَانٌ وَ جَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَ هُوَ يَعْلَمُ (رواه الطبراني)

"Tidaklah beriman kepadaku seseorang yang bermalam dalam keadaan kenyang padahal tetangga yang di sampingnya dalam keadaan lapar, padahal ia mengetahuinya." (HR. at-Thabrani)

إِنَّمَا يَنْصُرُ اللهُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِضَعِيْفِهَا: بِدَعْوَتِهِمْ، وَصَلَاتِهِمْ، وَإِخْلَاصِهِمْ (رواه الترمذي)

"Sesungguhnya Allah akan menolong umat ini sebab orang-orang yang lemah dari mereka, yaitu dengan doa, shalat dan keikhlasan mereka." (HR. at-Tirmidzi)

B. Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili mengenai ayat-ayat berkaitan dengan cara bersikap dan memberi santunan kepada Kaum Dhuafa

1. Mengucapkan perkataan yang baik, memuliakannya, mengasuh dan mengurus mereka secara patut.

وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik." (QS. An-Nisa': 8)

Wahbah Zuhaili menjelaskan ayat ini dalam Tafsirnya (az-Zuhaili, 2018), dalam ayat ini Allah mengabarkan mengenai pembagian harta

warisan, Ketika sedang belangsung pembagian harta warisan tersebuh, hadirlah orang-orang yang disebutkan dalam ayat. Anak-anak yatim memiliki hak yang sama untuk mendpatkkan bagian warisan dari harta pusaka peninggalan kedua orang tua atau kerabat, baik ada perbedaan antara anak yatim laki-laki dan anak yatim perempuan dan tidak ada perbedaan antara apakah harta pusaka yang ada jumlahnya banyak atau sedikit. Semuanya sama menurut hukum Allah SWT, meski berapa pun harta pusaka yang ada, mereka semua sama- sama memiliki hak untuk mendapatkannya, meskipun jumlah bagian yang didapatkan berbeda-beda antara ahli waris satu dengan yang lainnya sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk masing- masing dari ahli waris sesuai dengan jenis hubungan masing-masing dengan orang yang meninggal dunia, apakah jenis hubungan tersebut adalah kerabat atau ikatan suami istri. Kemudian Allah SWT menguatkan hak *nasibaan ma mafrudan,* mereka ini dengan ayat menjelaskan bahwa hak mendapatkan bagian warisan merupakan hak yang pasti dan telah ditentukan, tidak ada seorang pun yang boleh menguranginya (hal. 601).

Kemudian Al-Qur'an menyinggung tentang sebuah kondisi kejiwaan yang mungkin muncul, yaitu perasaan tidak suka ketika ada kerabat lainnya yang tidak berhak mendapatkan bagian warisan ikut hadir di majlis pembagian harta pusaka. Dalam masalah ini Al-Qur'an menegaskan bahwa jika ada kerabat para ahli waris, atau anak-anak yatim dan orang-orang miskin datang ke majlis pembagian harta pusaka,

maka hendaklah mereka diberi sesuatu meskipun sedikit dari harta pusaka yang ada dan hendaknya dikatakan kepada mereka perkataan yang baik dan permintaan maaf yang halus dan sopan yang bisa menenteramkan hati, tidak menimbulkan perasaan benci, kecewa dan iri (az-Zuhaili, 2018).

Dan untuk mengobati penyakit jiwa yang lain, yaitu banyaknya kejadian tindakan lalim dan kasar terhadap anak yatim, Allah SWT memerintahkan kepada para wali dan pengasuh anak-anak yatim agar berkata kepada anak-anak yatim dengan perkataan yang baik dan benar, seperti berbicara dengan mereka dengan bahasa yang halus dan lembut seperti berbicara kepada anak sendiri, memanggil mereka dengan panggilan, "Wahai anakku," dan yang lainnya. Hendaknya para wali dan pengasuh anak-anak yatim tersebut sadar dan ingat bahwa mereka tidak lama lagi juga akan meninggalkan anak-anak mereka setelah mereka mati dan tentunya mereka sangat mengkhawatirkan anak-anak mereka tersebut nantinya tersia-siakan dan terlantar jika mereka ditinggal mati. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah SWT di dalam perkara anak-anak yatim yang mereka asuh, bersikap dan memperlakukan anak-anak yatim tersebut seperti mereka juga ingin nantinya anak-anak mereka Ketika mereka tinggalkan diperlakukan seperti itu (az-Zuhaili, 2018).

Maksud dari ayat ini adalah dorongan dan perintah kepada para wali untuk menjaga harta anak yatim yang mereka asuh dan berkata

kepadanya dengan perkataan yang baik. Dorongan ini dengan cara mengingatkan para wali tentang keadaan mereka dan anak- anak mereka setelah mereka ditinggal mati, sehingga mereka membayangkannya dan mau merenunginya. Nasihat dan perintah seperti ini dengan cara mengingatkan kepada orang yang dinasihati seandainya mereka yang mengalaminya sendiri sangat efektif untuk mendorong seseorang untuk mau memahami, merenungi, dan menerima nasihat yang diberikan kepadanya. Setiap manusia mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya, setiap manusia dituntut untuk memperlakukan seseorang dengan bentuk perlakukan yang dirinya ingin diperlakukan juga seperti itu (az-Zuhaili, 2018: 602-603).

Hal yang serupa dijelaskan di dalam surah An-Nisa' pada ayat yang berbeda, mengenai berbuat baik dan menyantuni kaum dhuafa,

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًاۙ

"Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri," (QS. An-Nisa': 36).

Munasabah atau hubungan antar ayat: Mulai dari awal, surah ini menerangkan aturan sistem ikatan kekeluargaan, seperti menguji

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

kemampuan anak yatim, membatasi aktivitas ekonomi orang-orang yang masih bodoh, dan cara menggauli istri dengan sikap yang baik dan dengan kesadaran bahwa semua tingkah laku manusia selalu diawasi oleh Allah SWT.

Setelah menerangkan semua perkara itu, sangat tepat apabila kemudian Allah menerang- kan hak-hak umum sesama manusia, cara untuk memperkuat ikatan persaudaraan, hubungan antara tetangga, persahabatan, dan cara berinfak supaya ikhlas karena Allah bukan karena riya atau prestise. Namun sebelum memaparkan nasihat-nasihat ini, Allah memerintahkan ma- nusia menyembah hanya kepada Allah karena ini merupakan prinsip yang utama (az-Zuhaili, 2018).

Dalam ayat ini, Zuhaili menjelaskan tata cara berbuat baik kepada orang-orang yang masuk kriteria dhuafa yang disebutkan dalam ayat ini, ada beberapa rinciannya (az-Zuhaili, 2018: 89):

a. Berbuat baik kepada anak-anak yatim. Allah SWT telah mewasiatkan masalah ini di awal surah dan juga di tempat-tempat lain. Anak yatim adalah orang yang kehilangan ayah yang bertugas menolong dan membantu kehidupannya. Ibnu Abbas berkata, "Hendaknya anak yatim dikasihi dan dididik. Jika seseorang diwasiati oleh orang tuanya yang meninggal, hendaknya ia bersungguh-sungguh dalam menjaga hartanya."
b. Berbuat baik kepada orang-orang miskin. Mereka adalah orang yang mempunyai kebutuhan hidup, tetapi tidak mem- punyai kemampuan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E D I N C I

yang cukup untuk mewujudkannya. Cara berbuat baik kepada mereka adalah dengan memberikan sede- kah atau menolak permintaan mereka dengan cara yang baik, sebagaimana di- terangkan oleh Allah SWT,

تَنْهَرْ فَلَا السَّائِلَ وَأَمَّا

"Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah kamu menghardiknya." (adh-Dhuhaa: 10)

Berdasarkan penjelasan Wahbah Zuhaili mengenai kedua ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa cara menyantuni kaum dhuafa yang terdapat pada ayat tersebut adalah memberikan hak mereka tanpa membeda-bedakan antara aki-laki dan perempuan, bahkan kita memiliki kewjiban untuk erangkul mereka seperti hal Pendidikan selain makanan dan pakaian. Bahkan kepda orang yang eminta-minta sepatutya berikanlah Sebagian harta yang kita miliki. Dengan cara ini, prinsip solidaritas sosial akan terwujud di tengah-tengah masyarakat Muslim.

2. Menggauli mereka layaknya seperti saudara sendiri

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰۤىِٕكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآىِٕلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ ۗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ

"Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 177).

Sebab turunnya ayat: Wahbah Zuhaili menjelaskan mengenai asbabun nuzul ayat ini dengan mengutip Riwayat dari hadits Nabi SAW (az-Zuhaili, 2018), Abdurrazzaq meriwayatkan dari Qatadah, katanya: Kaum Yahudi dulu bersembahyang dengan menghadap ke arah barat, sedangkan kaum Nasrani menghadap ke arah timur. Maka turunlah ayat: "*Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan*."

Ath-Thabari dan Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Qatadah, katanya: Diceritakan kepada kami bahwa seorang lelaki bertanya kepada Nabi saw. tentang kebajikan, maka Allah menurunkan ayat ini: "*Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan*". Lantas beliau memanggil orang itu dan membacakan kepadanya. Dan dulu, sebelum ditetapkannya ibadah-ibadah yang wajib, apabila seseorang telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya lalu ia mati dalam keadaan begitu, ada harapan bahwa di akhirat ia akan mendapat kebaik-an. Maka Allah menurunkan ayat: "*Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan*". Kaum Yahudi dulu

berkiblat ke arah barat sedang kaum Nasrani berkiblat ke arah timur (az-Zuhaili, 2018: 348).

Wahbah Zuhaili menjelaskan mengenai Al-Baqarah ayat 177 ini di dalam (az-Zuhaili, 2018), bahwa ayat ini menjelaskan mengenai peristiwa pemindahan kiblat dari *Masjidil Aqsa* ke *Masjidil Haram* yang mendapati kontroversi oleh umat Muslim pada masa iu, lalu Allah menegur melalui ayat ini bahwa kebajikan itu bukan sekadar menghadapkan wajah ke arah timur maupun ke barat akan tetpi kebajikan itu adalah dengan beriman kepada Allah serta mengasihi kaum yang memang memerlukan prioritas untuk memberi mereka berupa santuan atau perhatian, yaitu anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan.

Adapun mengenai kriteria yang dimaksudkaan orang-orang yang membutuhkan dalam ayat tersebut, Wahbah Zuhaili meguraikan sebagai berikut (az-Zuhaili, 2018: 349-350):

a. Anak-anak yatim. Yaitu anak-anak yang kehilangan orang tuanya dan tidak ada yang menafkahi mereka. Mereka sangat membu- tuhkan bantuan materi untuk mengatasi sulit- nya mencari penghidupan, demi membantu mereka meraih masa depan, entah dengan mengajar, memberi pekerjaan, atau dengan cara lain, agar

pendidikan mereka tidak rusak sehingga mereka membahayakan diri mereka sendiri dan membahayakan masyarakat.

b. Orang-orang miskin, apalagi orang-orang fakir. Mereka adalah orang-orang yang sama sekali tidak punya penghasilan akibat kefakirannya, atau punya penghasilan tapi tidak mencukupi akibat kemiskinannya, sehingga mereka memerlukan bantuan. Di samping itu, pemberantasan kemiskinan merupakan salah satu penopang kebangkitan dan kemajuan, karena kebutuhan terkadang mendorong seseorang kepada penyeleweng- an dan tindak kejahatan. Maka dari itu, demi kemaslahatan bersama, seluruh masyarakat mesti membantu mereka agar mereka menjadi kuat, sebab kuatnya umat tergantung kepada kuatnya individu-individunya, dan kelemahan umat pun disebabkan karena kelemahan individu-individunya.

c. Ibnu Sabil. Yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga uangnya tidak cukup untuk mencapai negerinya. Ia perlu dibantu agar bisa pulang ke kampung halamannya. Orang seperti ini disebut "*Ibnu Sabil*" (anak jalanan) karena ia adalah orang asing, sehingga ia seakan-akan tidak punya bapak dan ibu selain jalan.

d. Peminta-minta. Yaitu mereka yang meminta orang-orang agar diberi sumbangan harta karena dorongan kebutuhan. Etika meminta adalah melakukannya tanpa mendesak dan di- sertai dengan sikap ta'affuf (memelihara diri dari meminta-minta), sebagaimana firman Allah Ta'ala, *"...(Orang lain) yang tidak tahu, menyangka mereka adalah*

orang-orang kaya karena menjaga diri (dari meminta-minta)..." (al-Baqarah: 273) Tidak boleh memberi sedekah kepada orang kaya maupun orang yang mampu bekerja, sebagaimana dinyatakan da- lam hadits shahih. Orang yang mampu bekerja harus mencari pekerjaan yang baik, dan ne- gara harus menyediakan pekerjaan baginya, baik ia lelaki maupun wanita.

e. Hamba sahaya. Yakni membantu kaum bu- dak untuk mendapat kemerdekaan, membantu para tawanan dengan membayar tebusan har- ta, karena perbudakan dan penawanan merupakan bentuk penghambaan, penistaan, dan perampasan kemerdekaan. Agama Islam mendambakan pemerdekaan sesama manusia, mengharapkan pembebasan dari kekang perbudakan dengan berbagai sarana materi (dengan membayar harta) dan sarana maknawi (dengan kedudukan dan perantaraan), serta menginginkan pembebasan tawanan akibat perang dengan pertukaran tawanan atau dengan penebusan harta.

Zuhaili menambahkan bahwa, Mereka yang memiliki sifat-sifat kebajikan di atas itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang benar- benar bertakwa, yang menjaga diri dari murka Allah dengan menjauhi maksiat, yang meraih keridaan Allah dan pahala-Nya di akhirat. Benar, barangsiapa mengamalkan ayat ini maka telah sempurnalah imannya (az-Zuhaili, 2018).

Kebajikan yang mencakup segala kebaik- an adalah yang orangnya memiliki sifat- sifat yang disebutkan dalam ayat ini, karena ketika Nabi

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

saw. berhijrah ke Madinah dan hukum-hukum telah ditetapkan, kiblat telah dialihkan ke Ka'bah, dan hukuman-hukuman hudud telah digariskan, Allah menurunkan ayat ini. Dia berfirman, "*Kebajikan seluruhnya bukan dengan mengerjakan shalat tapi melakukan perbuatan lain (yang bertentangan dengannya), tapi kebajikan (baca: pemilik kebajikan) adalah orang yang beriman kepada Allah...*" dan seterusnya hingga akhir ayat (az-Zuhaili, 2018: 350-351).

3. Memberikan nafkah

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۗقُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۗوَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, "Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan." Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 215).

Sebab turunnya ayat: Ibnu Jarir ath-Thabari menuturkan dari Ibnu Juraij, katanya: Suatu ketika para sahabat menanyai Rasulullah saw., ke mana mereka seharusnya menginfakkan harta mereka. Maka turunlah ayat: "*Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: 'Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak....*"

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Abu Hayyan bahwa Amr ibnul Jamuh pernah bertanya kepada Nabi saw., "*Apa yang mesti kami*

infakkan dari harta kami? Dan kepada siapa kami memberikannya?" Maka turunlah ayat ini (az-Zuhaili, 2018).

Ibnu Abbas berkata dalam riwayat Abu Shalih: Ayat ini turun berkenaan dengan Amr ibnul Jamuh al-Anshari, seorang hartawan yang sudah lanjut usia. Ia pernah berkata, "*Wahai Rasulullah, harta seperti apa yang mesti saya sedekahkan? Dan kepada siapa saya harus berinfak?*" Maka turunlah ayat ini (az-Zuhaili, 2018: 481).

Munasabah ayat: Dalam ayat-ayat terdahulu disebutkan bahwa cinta dunia adalah sebab timbulnya perpecahan dan perselisihan, dan bahwa orang-orang yang benar-benar beriman adalah mereka yang tegar dalam menghadapi berbagai penderitaan mengenai harta dan diri mereka demi mengharap keridaan Allah. Maka amat sesuai kalau di sini disebutkan apa yang diinginkan manusia dalam berinfak di jalan Allah sebab pendapatan rezeki dan infak sama-sama membutuhkan kesabaran dan kelapangan jiwa, dan pendermaan harta sama seperti pengurbanan jiwa: dua-duanya merupakan sebagian dari tanda-tanda ke imanan (az-Zuhaili, 2018).

Namun perlu diketahui bahwa tidak ada perlunya kesesuaian hubungan antara setiap ayat dengan ayat-ayat yang bergandengan dengannya, apalagi kalau hukum-hukum yang dipaparkan di dalam ayat tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan yang telah diutarakan manusia atau pertanyaan yang kemungkinan besar akan dikemukakan manusia, yang mana hal itu disebabkan karena kebutuhan untuk

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

mengetahui hukumnya, seperti ayat ini, yang pertanyaan tentangnya memang telah dikemukakan sebagian sahabat sebagaimana telah sebutkan dalam Sebab Turunnya Ayat (az-Zuhaili, 2018).

Perlu diingat pula apa yang telah kami katakan sebelumnya bahwa dari permulaan surah al-Baqarah sampai sebelum ayat 172: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ adalah berkenaan dengan Al-Qur'an dan kerasulan, sedangkan dari ayat ini dan seterusnya sampai: ا لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَهُمْ ألوف ayat 243 adalah menyangkut pemaparan hukum-hukum amaliyyah (praktis). Ayat ini adalah penjelasan tentang alokasi penyaluran harta yang mereka infakkan (az-Zuhaili, 2018: 482).

Wahbah Zuhaili menjelaskan mengenai ayat ini (az-Zuhaili, 2018), bahwa ayat ini turun berkaitan dengan penginfakkan harta yang ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi Muhammad SAW., sehingga Allah menurunkan ayat ini. Dalam penjelasannya, Zuhaili menguraikan bahwa kewajiban memberi infak atau nafkah harta adalah kepada kedua orang tua serta kerabat atau anak-anak, karena mereka lebih dekat dengan kita. Akan tetapi dalam ayat ini juga mengindikasikan bahwa pengginfakkan harta atau pemberian nafkah juga diwajibkan kepada kaum dhuafa tau orang-orang yang lemah/membutuhkan pertolongaaan, diantaranya menurut Zuhaili adalah anak yatim yang pemeliharaannya suah mati,

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E D I N C I

orang miskin yang tidak sanggup mencari nafkah, serta musafir yang kehabisan bekal Ketika pulang ke kampung halamannya.

Lebih lanjut ia menjelakan, segala sesuatu yang diinfakkan oleh seseorang tentu akan diberikan ganjaran oleh Allah sesuai janji-Nya. Dan hendaklah sebagai seorang Muslim memiliki kesadaran dalam memberi santuan dalam hal ini berupa nafkah kepada mereka yang lemah seperti yang disebutkan sebelum ini (az-Zuhaili, 2018: 481-482).

Ayat ini menjelaskan alokasi penyaluran sedekah sukarela, di antaranya bahwa orang yang kaya harus memberi nafkah yang layak kepada kedua orang tuanya yang miskin sesuai dengan kondisi mereka, baik berupa makanan, pakaian, atau yang lainnya. Nafkah, sedikit maupun banyak, pasti akan mendapat pahala dari Allah Ta'ala apabila diniatkan secara ikhlas karena Allah. Hal ini berlaku untuk semua sedekah, yang sunnah maupun yang wajib.

4. Memberikan mereka makan

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا

"Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan," (QS. Al-Insan: 8).

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa, memberikan makanan dalam kondisi mereka menyukai dan berhasrat pada makanan itu kepada orang fakir yang membutuhkan yang tidak mampu bekerja, anak yatim yang malang yang kehilangan ayah dan keluarganya serta tawanan yang yang diborgol atau ditahan, atau kepada budak, baik dia beriman atau musyrik. Penyebutan makanan secara khusus adalah karena makanan

menyelamatkan kehidupan, memperbaiki hubungan antar- manusia dan menciptakan kebaikan yang tidak bisa dilupakan (az-Zuhaili, 2018: 283).

Ia menambahkan (az-Zuhaili, 2018), Firman Allah SWT di dalamnya terdapat peringatan mengenai hal yang harus dilakukan oleh orang yang memberi makan, bahkan, semua orang yang beramal, yakni mengikhlaskan amalnya hanya untuk Allah semata. Yang mirip dengan ayat ini adalah firman Allah SWT,

ذِي يَوْمٍ فِي إِطْعَامٌ أَوْ رَقَبَةٍ فَكُّ الْعَقَبَةُ مَا أَدْرَاكَ وَمَا الْعَقَبَةَ اقْتَحَمَ فَلَا

مَتْرَبَةٍ ذَا مِسْكِينًا أَوْ مَقْرَبَةٍ ذَا يَتِيمًا مَسْغَبَةٍ

> *"Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar? Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? (Yaitu) melepaskan perbudakan (hamba sahaya), atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan, (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir."* (QS. Al-Balad: 11-16)

Juga firman-Nya, "*Dan memberikan harta yang dicintainya.*" (QS. Al-Baqarah: 177). Juga firman-Nya,

اللَّهَ فَإِنَّ شَيْءٍ مِنْ تُنْفِقُوا وَمَا ۚ تُحِبُّونَ مِمَّا تُنْفِقُوا حَتَّىٰ الْبِرَّ تَنَالُوا نْلَ

عَلِيمٌ بِهِ

> "*Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai*." (QS. Ali `Imraan: 92)

Karena kesempurnaan taat tidak ada kecuali dengan ikhlas dan menyertakan niat dengan amal, Allah menyebutkan niat setelah amal perbuatan. Allah berfirman,

اشُكُورً وَلَا جَزَاءً مِنْكُمْ نُرِيدُ لَا اللَّهِ لِوَجْهِ نُطْعِمُكُمْ نَّمَاإِ

> *"(Sambil berkata), 'Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu*." (QS. Al-Insaan: 9)

Jadi, dapat diketahui bahwa dengan memberi makanan kepada kaum dhuafa, hanya bermaksud mendapatkan ridha Allah semata dan mengharap pahalanya tanpa harapan balasan kalian atau pujian dari manusia, tidak pula angan-angan balasan yang bisa mengurangi pahala, tidak juga tuntutan balasan dari kalian, tidak pula keinginan terima kasih dari kalian kepada kami, tetapi itu murni karena Allah SWT.

Zuhaili menambahkan mengenai tawanan, bahwa terdapat kewajiban untuk memberi maakan kepada tawanan tanpa harus berbuat semena-mena pada mereka. Megenai tawanan, Memberi makan tawanan yang musyrik adalah ibadah kepada Allah, hanya saja itu adalah sedekah sunnah. Adapun yang fardhu, tidak. Sebagaimana telah disebutkan bahwa ayat ini menunjukkan kewajiban memenuhi nazar. Ulama pada umumnya membolehkan berbuat baik kepada orang-orang kafir di negeri Islam sebagai sedekah sunnah bukan kewajiban. Memberi makan tawanan, mula-mula adalah wajib bagi seorang pemimpin Negara. Jika pemimpin tidak melakukannya, wajib atas orang- orang Muslim (az-Zuhaili, 2018: 286).

5. Memelihara mereka dengan kasih sayang dan sopan santun

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسٰنًاۗ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik." (QS. Al-Isra': 23).

Munsabah ayat: Pada ayat-ayat sebelumnya Allah SWT menjelaskan bahwa manusia terbagi menjadi dua golongan; satu golongan hanya meng- inginkan dunia dan mereka pun akan disiksa dan satu golongan lagi melakukan amal perbuatan sebagai ketaatan kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang berhak mendapat- kan pahala dengan tiga syarat, yaitu menginginkan akhirat, berusaha dengan sungguh- sungguh mencari akhirat, dan beriman. Setelah penjelasan tersebut, dalam ayat-ayat di atas Allah menjelaskan hakikat iman dan menjelaskan bahwa inti dari iman adalah pengesaan Allah dan menafikan sekutu bagi-Nya (az-Zuhaili, 2018).

Setelah menyebutkan rukun terbesar di dalam iman, Allah selanjutnya menyebutkan syiar-syiar dan syarat-syarat keimanan, serta pilar-pilar bangunan masyarakat Islam. Allah memulainya dengan menjelaskan dasar-dasar sistem keluarga dan penguatan hubungan antar individu di dalamnya (az-Zuhaii, 2018: 71).

orang tua Wahbah Zuhaili menjelaskan, bahwa dalam ayat ini ibu bapa) yang sudah berumur lanjut sebagai seseorang yang sudah)

lemah (dhuafa), dia menjelaskan lebih lanjut(az-Zuhaili, 2018), dalam banyak ayat, Allah menyebutkan perintah berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua beriringan dengan perintah untuk beribadah kepada-Nya. Hal ini karena kedua orang tua merupakan sebab yang tampak (zhahir) bagi keberadaan manusia di dunia dan Allah SWT merupakan sebab hakiki bagi keberadaannya.

Jadi, kedua orang tua merupakan sebab yang zhahir (tampak) bagi keberadaan anak- anak dan bagi pengasuhan mereka dalam suasana yang penuh dengan kelembutan, kebaikan, belas kasihan, dan sikap lebih men-dahulukan orang lain. Makna ayat di atas adalah Allah me- merintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, atau Allah memerintahkan agar kalian berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kalian. Hal ini seperti firman Allah SWT dalam ayat lain (az-Zuhaili, 2018 72):

فِي وَفِصَالُهُ وَهْنٍ عَلَىٰ وَهْنًا أُمُّهُ حَمَلَتْهُ بِوَالِدَيْهِ الْإِنْسَانَ وَوَصَّيْنَا
الْمَصِيرُ إِلَيَّ وَلِوَالِدَيْكَ لِي اشْكُرْ أَنِ عَامَيْنِ

"*Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu*." (QS. Luqmaan: 14)

Perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua karena kasih sayang, pemberian serta pengorbanan mereka yang sangat besar dalam mendidik dan menjaga anak mereka hingga dewasa. Hal itu merupakan sebuah loyalitas dan harga diri untuk membalas kebaikan dan jasa mereka, yaitu dengan bersikap baik dan berakhlak terpuji kepada mereka. Atau dengan memberi apa yang mereka butuhkan jika si anak dalam

kondisi berkecukupan. Oleh karena itu Allah SWT menjelaskan beberapa bentuk kebaikan untuk kedua orang tua (az-Zuhaili, 2018).

Allah berfirman "إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ" yang artinya, Jika kedua orang tuamu atau salah satunya telah mencapai usia lanjut, dan keduanya bersamamu hingga akhir usia dalam kondisi yang lemah, sebagaimana kondisimu awal kehidupanmu, kamu harus melakukan kewajiban berikut ini (az-Zuhaili, 2018: 72-73):

a. Jangan kamu ucapkan kepada keduanya kata-kata buruk seperti keluhan paling rendah, bahkan jangan sampai kamu ucapkan taaffuf yaitu kekesalan dan keluhan, yang merupakan ucapan buruk yang paling rendah. Larangan ini untuk semua kondisi, terutama ketika keduanya dalam kondisi lemah, tua, dan tidak mampu bekerja. Karena, kebutuhan pada kebaikan saat itu lebih besar dan lebih pasti. Oleh karena itu, pada ayat di atas, disebutkan secara khusus kondisi saat mereka sudah lanjut usia karena dalam kondisi ini orang tua sangat memerlukan bakti anaknya mengingat kondisi yang sudah lemah dan renta.
b. Jangan sampai keluar darimu perbuatan buruk darimu terhadap mereka. Perbedaan antara larangan *ta'affuf* (mengeluh) dan *intihar* (membentak) adalah, yang pertama larangan untuk menampakkan kekesalan, baik sedikit maupun banyak, edangkan yang keua adalah larangann menunjukkan pertentangan dalam ucapan dengan

membantah atau tidak membenarkan apa yang mereka katakana. Jadi *ta'affuf* adalah perkataan buruk yang tidak tampak jelas.

c. Ucapkan kepada kkeduanya ucapan yang lembut, baik dan bagus, disertai dengan pengormatan, pemuliaan, rasa malu dan sopan santun yang tinggi.

d. Bersikap tawahu kepada keduanya dengan perbuatan. Maksud dari ayat ini adaah bersungguh-sungguhlah dalam bersikap tawadhu dan merendahlan diri di hadapan keduanya.

e. Mohonkanlah Rahmat dan kasih sayang kepada Allah untuk keduanya Ketika memasuki usia lanjut dan setelah meninggal dunia.

Selain itu, ia juga melanjutkan mengenai ayat yang berbunyi: إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ artinya, jika kerabat, orang miskin, dan ibnu sabil meminta lalu kamu tidak dapat memberi karena kondisimu yang juga fakir dan kekurangan, sehingga kamu berpaling karena malu berterus terang tentang kondisimu, maka sampaikanlah kata-kata yang lembut kepada mereka. Dan berjanjilah kepada mereka dengan janji yang baik dan sampaikanlah dengan kata-kata yang lembut bahwa kamu akan memberi mereka jika kamu mendapatkan rezeki dari Allah. Dan mintalah maaf kepada mereka dengan permintaan maaf yang dapat diterima oleh mereka (az-Zuhaili, 2018: 77).

Berdasarkan penjelasan Wahbah Zuhaili di atas tadi, dapat dipahami bahwa salah satu bentuk adab atau santunan terhadap kaum dhuafa

sebagaimana yang disebutkan pada ayat di atas tadi, yaitu dengan cara memberikn berupa sedekah kepada mereka, kalaupun tidak mampu meberikan sedekah setidaknya ucapkanlah perkataan yang baik yang tidak menyakiti hati mereka. Sebagaimana yang dikatakan dalam hadist Nabi Muhammad SAW,

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغُوْنِي الضُّعَفَاءَ، فَإِنَّمَا تُرْزَقُوْنَ وَتُنْصَرُوْنَ بِضُعَفَائِكُمْ (رواه أبو داود)

Dari Abu Darda' ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Carilah keridhaanku dengan berbuat baik kepada orang-orang lemah, karena kalian diberi rezeki dan ditolong disebabkan orang-orang lemah di antara kalian." (HR. Abu Dawud)

Konteks lemah bagi kaum dhuafa ini bukan berarti mereka enggan berusaha atau pun malas. Sebaliknya, lemah ini diakibatkan dari kesulitan yang dihadapinya hingga membuat mereka tidak punya pilihan lain selain bergantung pada bantuan orang lain.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Kaum dhuafa dalam Al-Qur'an dengan melihat secara kebahasaan yang bermakna lemah, maka diklasifikasikan sebagai lemah keyakinan (QS. Ali-'Imran: 146), lemah fisik dan mental (QS. Ar-Rum: 5) dan (QS. Hud: 91), lemah jiwa, kemauan dan cita-cita (QS. An-Nisa': 28), lemah ekonomi (QS. An-Nisa': 9), lemah status social dan kedudukan (QS. Ibrahim: 21) dan (QS. Ghafir: 47).

Adapun kriteria kaum dhuafa berdasarkan ayat Al-Qur'an, anak-anak yatim; orang-orang miskin; musafir; pengemis; hamba sahaya (QS. Al-Baqarah: 177), tuna Netra; orang cacat fisik; orang sakit (QS. An-Nur: 61) manusia lanjut usia (QS. Al-Isra': 23), janda miskin (QS. Al-Baqarah: 140), muallaf; orag fakir; *gharimin*; orang yang berjuang di jalan Allah (QS. At-Taubah: 60), buruh atau pekerja kasar (QS. At-Talaq: 6), rakyat kecil yang tertindas (QS. An-Nisa': 75), anak-anak kecil; bayi (QS. Al-'An'am: 140).

Adapun Wahbah Zuhaili dalam penegasannya di dalam Tafsir Al-Munir dalam menjelaskan ayat-ayat tentag kaum dhuafa, ia memberikan beberapa rincian cara menyikapi atau memberi santunan terhadap kaum dhuafa, diantaranya adalah mengucapkan perkataan yang baik, memuliakannya, mengasuh dan mengurus mereka secara patut (QS. An-Nisa': 8), menggauli mereka selayaknya seperti keluarga sendiri (QS. Al-

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Baqarah: 177), memberikan nafkah (QS. Al-Baqarah: 215), memberikan mereka makan (QS. Al-Insan: 8), memelihara mereka dengan kasih saying dan sopan santun (QS. Al-Isra': 2).

B. Saran

Dari kajian di atas, berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai kaum dhuafa perspektif Al-Qur'an dalam pemikiran tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili, amat diharapkan dapat menambah khazanah referensi untuk wawasan dan pngetahuan masyarakat serta mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Hasil penelitian ini masihlah belum sempurna, karena mungkin saja masih banyak ayat Al-Qur'an yang mungkin juga mendukung tema penelitian tersebut dan mungkin juga ada yang terlupakan. Penulis berharap adanya kelanjutan penelitian berkaitan dengan tema tersebut sebagai sumbangsih akademisi terhadap hal yang berkaitan dengan kaum huafa perspektif Al-Qur'an. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna.

Bila terdapat kebenaran di dalam penelitian ini, maka hal inilah yang penulis inginkan. Akan tetapi, bila tidak maka penulis memohon maaf kepada Allah SWT., atas kekhilafan yang sudah penulis lakukan dan meminta maaf kepada para pembaca, diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pembaca. Hanya inilah yang mampu penulis lakukan sebagai salah satu bentuk penyumbat pemikiran dalam kajian serta penelitian ini.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

DAFTAR PUSTAKA

Adi, I. R. (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat.* Jakarta: PT Grafindo Persada.

Al-Asfahani. (t.th). *al-Mufradat fi Garibil-Qur'an.* Beirut: Darul Ma'rifah.

Al-Daghamin, Z. K. (1995). *Manhajiyyat Al-Baht Fi Al-Tafsir Al-Mawdhu'i Al-Qur'an Al-Karim.* Amman: Dar ar-Bashir.

Al-Farmawi, A. A.-H. (1996). *Metode Tafsir Maudhu'i.* (S. Al-Jamrah, Trans.) Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Al-Farmawi, A. H. (1997). *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu'I.* Kairo: Dirasat Manhajiyyah Maudhu'iyyah.

al-Khatib, '. (1975). *Ushul al-Hadits 'Ulumuh wa Musthalahuh.* Beirut: Dar Al-Fikr.

Al-Qattan, M. K. (2015). *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an.* Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.

Al-Qur'an, L. P. (2008). *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Dhuafa.* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Anshori. (2013). *Ulumul Qur'an.* Jakarta: Rajawali Press.

Aziz, K. A. (2015). *Implikasi Nilai-Nilai Ibadah Puasa Terhadap Pendidikan Karakter Studi Tentang Puasa Dalam Kitab Al-fiqh Al-islam Wa Adillatuhu Karya Prof Dr Wahbah Azzuhaili.* Semarang: Skripsi UIN Walisongo.

Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu.* (A. H. Al-Kattani, & dkk., Trans.) Jakarta: Gema Insani.

az-Zuhaili, W. (2018). *Tafsir Al-Munir - Aqidah, Syariah, Manhaj.* (A. H. Al-Kattani, Trans.) Jakarta: Gema Insani.

Barthelemy, F., & Irwansyah. (2019). Strategi Komunikasi Crowdfunding melalui Media Sosial. *IPTEK-KOM, 21*(2).

Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Kencana.

Carolina. (2022, Agustus 3). *Bijak Berdonasi Belajar dari Kasus Penyelewengan Dana ACT*. Retrieved Desember 26, 2022, from Diskartes: https://diskartes.com/2022/08/penyelewengan-dana-act/

Dahlan, A. R. (2014). *Ushul Fiqih.* AMZAH: Jakarta.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Djalal, A. (1990). *Urgensi Tafsir Maudhu'i pada Masa Kini.* Jakarta: Kalam Mulia.

Drajat, A. (2017). *Ulumul Qur'an Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Qur'an.* Depok: Kencana.

Efendi, S. (2015). *Ushul Fiqh.* Jakarta: Prenada Media.

Fajaria, M. (2017). *Hukum Muslim Mewarisi Harta Dari Keluarga Yang Kafir menurut Prof Dr Wahbah Az-zuhaili Dan Yusuf Al-Qaradhawi.* Medan: UIN Sumatra Utara.

Farhan, A. (2015). Al-Qur'an dan Keberpihakan Keepada Kaum Dhuafa. *Jurnal Ilmiah Syi'ar, 15*(2).

Fauzan. (2019). Metode Tafsir Maudhu'i (Tematik): Kajian Ayat Ekologi. *Al-Dzikra, 13*(2).

Ghofur, S. A. (2013). *Mozaik Muasir Al-Qur'an.* Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.

Halim, M. A. (2008). *Memahami Al-Qur'an dengan Metode Menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an.* (R. Suhud, Trans.) Bandung: Penerbit MARJA.

Hariyono, A. (2018, Mei). Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili dalam Kitab Al-Munir. *Jurnal Al-Dirayah, 1*(1).

Hayatunnisa, E., & Hafidzi, A. (2017, Juni). Kriteria Poligami serta Dampaknya melalui Pendekatan Alla Tuqsitu Fi al-Yatama dalam Kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu. *Syariah; Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, 17*(1).

Hidayatullah, Y. (2018). *Mahabbatullah Dalam Al-Qu'ran (Kajian Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili).* Banten: Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Ichwan, M. N. (2004). *Tafsir Ilmiy, Memahami Al-Qur'an Melalui PendekatanSains Modern.* Yogyakarta: Menara Kudus Jogja.

Ismail, A. U., & dkk. (2008). *Pengalaman Al-Qur'an tentang Pemberdayaan Dhu'afa.* Jakarta: Dakwah Press.

Iwad, M. A.-S. (2005). *At-Tafsir Al-Maudhu'iy Namadzija Raidah Fi Dhoui Al-Qur'an Al-Karim.* Kairo: Maktabatu Ar-Rausydi.

Kaltsum, L. U. (2010). *Mendialogkan Realitas Dengan Teks.* Surabaya: Putra Media Nusantara.

Kartasasmitha, G. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan.* Jakarta: PT Pusaka Cisendo.

Kartasasmitha, G. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan.* Jakarta: PT. Pusaka Cisendo.

Khalaf, A. W. (2010). *Ilmu Ushul Fiqh.* Jakarta: Dar al-Kutub.

Maladi, Y., & Wahyudi. (2021). Makna Tafsir Maudhu'i. In E. Zulaiha, & M. Rahman, *Makna dan Manfaat Tafsir Maudhu'i* (pp. 5-6). Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Ma'luf, L. (1986). *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam.* Beirut: Dar Al-Masyriq.

Muslim, A. (2012). *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat.* Yogyakarta: Samudra Biru.

Muslim, M. (2000). *Mabahist Fii at-Tafsir Al-Maudhu'iy*. Damaskus: Dar Al-Qalam.

Mustaqim, A. (2018). *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press.

Nashruddin, B. (2001). *Tafsir Maudhu' (Solusi kontemporer atas masalah sosial kontemporer).* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nawawi, H. (1991). *Metodologi Penelitian Sosial.* Yogyakarta: Gajah Mada.

Novanto, R. A., & Aji, T. S. (2021, Februari). Pemberdayaan Kaum Dhuafa dalam Perspektif Al-Qur'an. *Al-Mufassir, 3*(1).

Nurdin. (2018). *Ulumul Qur'an.* Banda Aceh: CV. Bravo.

Pratama, I. R. (2022, Desember 26). *KPK Terima Laporan Dugaan Penyelewengan Dana Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur*. (W. Aji, Editor) Retrieved Desember 26, 2022, from Tribun News: https://www.tribunnews.com/nasional/2022/12/26/kpk-terima-laporan-dugaan-penyelewengan-dana-bantuan-untuk-korban-gempa-cianjur

Qardawi, Y. (1999). *Hukum Zakat.* (S. Harun, & dkk., Trans.) Bandung: Mizan.

Rahayu, L. (2010). *Makna Qaulan dalam Alquran; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili.* Pekanbaru: UIN SUSKA.

Rapsanjani, A. (2020). *Pembinaan Kaum Dhuafa di Yayasan Lima Belas Juli Sawangan Kota Depok.* Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rayyah, M. A. (1957). *Adlwa' ala as-Sunnah al-Muhammadiyah.* Mesir: Dar Al-Ma'rif.

Rosa, A. (2015). *Tafsir Kontemporer*. Banten: Depdikbud Banten Press.

RS, S. (1999). *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat Islam dalam Da'wah Islam.* Bandung: KP. HADID.

Samsudin, A. (2016). *Wawasan Alquran Tentang Ulu Albab.* Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel.

Setiawan, T., & Faqih, S. M. (2021). Macam-Macam Tafsir Maudhu'i. In E. Zulaiha, & M. T. Rahman, *Makna dan Manfaat Tafsir Maudhu'i.* Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Shihab, M. Q. (1994). *Membumikan Al-Qur'an (Fungsi Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat).* Bandung: Mizan.

Shihab, M. Q. (1996). *Wacana Al-Qur'an.* Bandung: Mizan.

Shihab, M. Q., & dkk. (2008). *Sejarah & Ulum Al-Qur'an.* Jakarta: Pustaka Firdaus.

Suharto, E. (2009). *Membangun Masyarakat Memerdekakan Rakyat.* Bandung: PT. Rideka Aditama.

Sumodiningrat, G. (1999). *Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan.* Jakarta: IMPAC.

Tarigan, A. A. (2012). *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi sebuah Eksplorasi Melalui Kata Kuncu dalam Al-Qur'an.* Bandung: Citapustaka Media Perintis.

Usman. (2009). *Ilmu Tafsir.* Yogyakarta: Teras.

Usman. (2009). *Ilmu Tafsir.* Yogyakarta: Teras.

Ya'kub, A. M. (1995). *Kritik Hadis.* Jakarta: Pustaka Firdaus.

Yamani, M. T. (2015). Memahami Al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'i. *J-PAI, 1*(2).

Zubaedi. (2007). *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Perspektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.* Jakarta: Ar Ruzz Media.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KEDIRI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I